

**PENGETAHUAN NISBAH BAGI HASIL DALAM
MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENABUNG
PADA PRODUK MUDHARABAH DI PT BANK MUAMALAT
KCP PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NUR AFNI

1904020033

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PENGETAHUAN NISBAH BAGI HASIL DALAM
MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENABUNG
PADA PRODUK MUDHARABAH DI PT BANK MUAMALAT
KCP PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NUR AFNI

1904020033

Dosen pembimbing:

Hamida, S, E., Sy., M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni
NIM : 19 0402 003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a) Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
- b) Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,

Nur Afni

19 0402 0033








HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung pada Produk Mudharabah di PT Bank Muamalat KCP Palopo yang ditulis oleh Nur Afni, Nomor Induk Mahasiswa (NIM)19 0402 0033, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 14 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 02 Oktober 2023


TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E | Penguji II | () |
| 5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy | Pembimbing | () |

Mengetahui:


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
NIP 19820124 200901 2 006


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 19891207 201903 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya yang berjudul “Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Pada Produk Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo” hingga selesai, setelah melalui proses yang panjang.

Selamat dan salam untuk Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan, bimbingan dan dorongan. dari berbagai pihak, meskipun penulisan disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan: Terutama kepada kedua orang tua ayahanda Mas'ud dan ibunda Sahrina yang dengan tulus dan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, doa serta dukungan moral dan materi yang diberikan hingga saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyemangati,

membimbing, mendidik penulis dan selalu mengikuti perjalanan hidupnya dengan doa yang tak henti-hentinya agar suatu saat penulis dapat mewujudkan semua impiannya. Dan terima kasih kepada nenek tercinta Pati Masang yang telah mendukung saya secara positif dalam segala hal selama ini, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis untuk membawa penulis ke tahap ini. .
Buat saudara-saudara ku saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doanya selama ini, teruntuk Muhammad Fausan dan Muhammad Afdal Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua di surga suatu hari nanti.

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo bersama Dr. H. Muammar Arafa Yusmad sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memajukan kualitas perguruan tinggi ini dan berupaya untuk meningkatkannya.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam dan Administrasi Bisnis IAIN Palopo dan Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. muo Ruslan Abdullah, S.El., M.A, Wakil Dekan, Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ac., CA dan Wakil Dekan, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ilham, S.Ag., MA , yang telah banyak memberikan saran untuk penyusunan karya ini.

3. Hendra Safri H.E., M.M, Ketua prodi “Perbankan Syariah”, bersama Sekretaris Nur Aqidah, S.E., M.Si, dosen dan dosen prodi “Perbankan Syariah”, yang banyak memberikan ilmu khususnya di bidang Islam . perbankan
4. Hendra Safri, S.E., M.M selaku Penguji I, Ikhsan Purnama, M.E.,Sy. Selaku Penguji II yang membimbing, mendampingi dan membimbing penulis sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Hamidah, S.E, M.E., Sy, yang dengan tulus hati membimbing dan mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah melatih dan membantu penulis dalam pembuatan karya ini selama di IAIN Palopo.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku kepala unit perpustakaan dan selaku kolaborator IAIN Palopo, yang secara khusus banyak membantu dalam pengumpulan literatur terkait dengan pengerjaan disertasi ini.
8. Kepada seluruh sahabat seperjuangan, mahasiswa prodi Perbankan Syariah 2019 (khususnya kelas PBS-F), yang telah banyak membantu dan bekerjasama selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo dari tahun 2019 sampai sekarang.
9. Terima kasih banyak kepada teman-teman Group Qasidah teruntuk Nurianti Lukman, Mutiara Amiruddin, Citra Handayani, Muni Paulus, Riska Saputri, Lisma Safitri, NurAlda Paradita, Ikhsan Nawir, Muammar Sadiq, Rifky dan Muhammad Haerul, yang selalu memberikan support, dan kebersamaan selama penulis kuliah hingga saat ini dalam pembuatan skripsi ini.

10. Terima kasih banyak kepada teman-teman SMA/SMK teruntuk Renalda Jumadil, Winda, Mutmainnah Nabila, Nurdea Sahib dan Irmayani, yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan rintangan namun penulis dapat melewati dengan baik karena adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal atas semua jasa semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini.

Palopo, 05 Juli 2023

Penulis

Nur Afni

NIM: 19 0402 0033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasan Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>alif fathah</i>	af	af
إَ	<i>alif kasrah</i>	ai	ai

اَ
 اِ
 اُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	\bar{a}	a dan garis diatas
إَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas

و ...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قَيْلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu *ta' marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jafālah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh* , بِاللَّهِ : *billāhi*.

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
M	= Masehi
AS	= 'Alaihi Al-Salam
HR	= Hadits Riwayat
BMI	= Bank Muamalat Indonesia

ABSTRAK

Nur Afni, 2023. “*Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Pada Produk Mudharabah Di PT Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dimpimbing oleh Hamida.

Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Pada Produk Mudharabah Di PT Bank Muamalat KCP Palopo. Adapun tujuan penelitian yaitu Bagaimana Pengetahuan Tentang Nisbah Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Kota Palopo Menabung Pada Produk Mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia Kcp Palopo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode Regresi Linear Sederhana, penelitian ini berlokasi di Kota Palopo Kelurahan Salekoe dengan waktu penelitian Juni-Juli 2023, adapun penentuan Populasi dan Sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu dengan teknik pengambilan sampel *purosive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, angket/kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung masyarakat. Untuk variable pengetahuan mempunyai kontribusi sebesar 65,6% terhadap variable minat menabung masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh variable lain diluar dari penelitian ini.

Kata Kunci: Nisbah Bagi Hasil, Minat Masyarakat, Produk Mudharabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan bagi seluruh aktivitas ekonomi manusia (Muslim). Landasan pengambilan keputusan ekonomi Islam dapat bersumber dari Maqashid, Maslahat dan Berkah.¹ Sistem Ekonomi Islam semakin mendapat perhatian pemerintah, ditandai dengan berdirinya usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi angin segar bagi umat Islam Indonesia. Hal ini didukung oleh UU No. Menurut Peraturan Perbankan Syariah No. 21/2008, bank syariah dapat menawarkan produk sesuai dengan permintaan konsumen.

Semakin banyak bank yang ada di Indonesia maka semakin besar pula persaingan antar bank, baik antar bank konvensional maupun antar bank syariah. Artinya, masyarakat luas berhak memilih tempat menyimpan dan menginvestasikan uangnya. Namun, mengingat populasi Muslim yang tumbuh di Indonesia, bank syariah harus memiliki peluang kuat untuk menerima dana masyarakat dalam bentuk pengaturan mudharabah atau bagi hasil.² Perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang sangat penting untuk melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Perkembangan perbankan khususnya perbankan syariah semakin maju seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

¹ Fasiha, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 edition (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 456-457.

² Mariyeh, “*Analisis Operasional Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudhârabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu*” (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2019):1. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/133>.

masyarakat akan pentingnya perbankan. Bank syariah didirikan berdasarkan prinsip syariah untuk mempromosikan dan mengembangkan produk berdasarkan prinsip syariah. Penawaran produk yang religius dan menarik yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat dapat menjadi persaingan yang sangat sengit untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah. Semakin beragam dan menguntungkan produk yang ditawarkan, semakin banyak masyarakat memutuskan untuk menyimpan dananya di bank syariah.³

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat sejalan dengan berkembangnya pengakuan umum bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya (*predetermined return*) adalah riba yang dilarang di ajaran islam. Bank Syariah Islam kemudian diperkenalkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan dan Penerbitan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya Fatwa MUI tahun 2003 tentang suku bunga bank. Maka dari itu mendorong banyak bank untuk menerapkan prinsip Syariah. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia sedikit terlambat dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang.

Perbankan Syariah adalah lembaga yang menawarkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Sebagai perantara keuangan (*financial*

³ Trisna Ramadani, “Pengaruh Bagi Hasil, Promosi Dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Kelurahan SEI Kera Hilir II Untuk Menggunakan Produk Deposito Musharabah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medang Balai Kota” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021):1. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14394>.

intermediary), bank menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga meminjamkan dana tersebut kepada masyarakat sebagai kredit atau pembiayaan. Istilah kredit sering digunakan dalam perbankan tradisional berbasis bunga, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*margin*) keuntungan riil yang diinginkan atau bagi hasil (*profit-sharing*).⁴

Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang memungkinkan mekanisme keuangan di sektor riil melalui transaksi (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu melalui perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan dana. Setiap usaha atau kegiatan lain dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang berlaku di tingkat makro dan mikro. Secara garis besar, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, serta penyaluran dana. Masyarakat yang membutuhkan uang dan memberikan layanan berupa layanan perbankan syariah.⁵ Bank syariah juga memiliki produk tabungan *mudharabah* atau bagi hasil yang menjadi ciri utama lembaga keuangan bebas bunga atau bank syariah. Ada alasan sebenarnya mengapa lembaga ini disebut lembaga keuangan karena lembaga ini menghasilkan keuntungan dari usahanya mengelola dana pihak ketiga. Produk Tabungan Bank Muamalat merupakan produk tabungan untuk nasabah retail dan nonresiden dengan skema bagi hasil yang menarik. Pada dasarnya Tabungan Bank Muamalat

⁴ Jihat Zahara Oktavia, "Pengaruh Pengatuhan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021):1-2. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15847>.

⁵ Nursakinah Nasution, "Pengaruh Promosi Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Tabungan Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidempuan," (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2019):1-2.

Indonesia merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana nasabah (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana bank (*Mudharib*).⁶

Bank syariah telah ada di Indonesia sejak tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Pada krisis moneter pada tahun 1998-1999, Bank Muamalat merupakan bank syariah yang bertahan dan tidak membutuhkan modal pemerintah. Bank syariah memiliki sistem operasi yang berbeda dari bank konvensional. Dimana bank syariah menawarkan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Menerapkan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah menimbulkan perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah.⁷ Pendirian Bank Muamalat Cabang Palopo ini merupakan bagian dari upaya yang digagas Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kota Palopo merupakan salah satu kota terbesar di Sulawesi Selatan sekaligus ibu kota Luwu Raya (Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu Selatan). Penduduknya mayoritas beragama Islam dan juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Produk pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KCP Palopo yang penyalurannya masih kecil, total perkembangan pembiayaan Mudharabah di tahun 2016 sebesar 7577%, di tahun 2017 pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan sebesar 6584% di tahun 2018, jumlah pembiayaan Mudharabah di tahun 2018,770%. Hingga tahun 2019 pembiayaan mudharabah terus mengalami

⁶ Octaviany Rahma, "*Analisis Nisbah Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Syariah Indonesia*," *Progress in Retinal and Eye Research* (Universitas Bina Darma Palembang, 2019):1. <http://repository.binadarma.ac.id/id/eprint/414>.

⁷ Jihat Zahara Oktavia, "*Pengaruh Pengatuhan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman*" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021):2. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15847>.

penurunan sebesar 5.413%. Dari persentasi diatas menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah telah melemah setiap tahun selama ini.⁸

Banyak penelitian telah melakukan peneliti pada tingkat bagi hasil. Dalam penelitian Dewi Rizal Lisvi Vahlev dan Indrasta Cahyani Putri, peneliti meneliti pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat nasabah menabung di bank syariah. Hasil penelitian ini akan berimplikasi pada peningkatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keputusan menabung masyarakat muslim di Bank Muamalat.⁹ Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Nilam Ardyaningrum tentang pengaruh informasi dan bagi hasil terhadap keputusan menabung nasabah di BMT Kencana Balog, peneliti menemukan bahwa informasi publik belum tersedia untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih lembaga keuangan.¹⁰ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Surya Aida Sari, Pengaruh Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, mengatakan bahwa sangat berpengaruh terhadap minat nasabah terutama dalam tabungan deposito dimana bisa dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dan peningkatan jumlah dana tabungan per tahunnya.¹¹

⁸ Syamsi SI, "Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat KotaPalopo" (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022):1-4. <http://repository.umpalopo.ac.id/2347/>.

⁹ Dewi Riza Lisvi Vahlevi dan Indrasta Cahyani Putri, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Yang Menabung Di Bank Syariah," Ekosiana: *Ekonomi Syari'ah* 6, no.1, (Maret 2019): 22-38, <http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/116%0Ahttp://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/download/116/71>.

¹⁰ Nilam Ardyaningrum, "Pengaruh Pengetahuan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di BMT Surya Kencana Balong" (Institut Agama Islam Negeri, 2020): 5. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/12291/1/skripsi nilam ardyaningrum.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/12291/1/skripsi%20nilam%20ardyaningrum.pdf).

¹¹ Surya Aida Sari, "Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada Pt . Bank Muamalat Indonesia Kcp Metro Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro", (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017): 45. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2198/>.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengedukasi para pembaca khususnya masyarakat umum tentang memilih bank yang baik dan jujur. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai perbedaan suku bunga dan suku bunga bagi hasil serta bagaimana suku bunga dan suku bunga bagi hasil mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung, karena pada umumnya menabung dianggap sebagai prioritas utama. Di masa depan, tidak hanya menabung, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Agar suku bunga naik, masyarakat berlomba-lomba menabung dengan bank tradisional. Berbeda dengan laporan bagi hasil yang hanya berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian bersama.

Dalam pengamatan sementara, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan promosi dari pihak bank mengenai produk, mekanisme dan juga instrument-instrument yang lainnya, sehingga dalam proses nisbah bagi hasil masih banyak masyarakat yang belum paham tentang nisbah bagi hasil pada produk mudharabah di bank muamalat, sehingga menjadi kurangnya minat dan pengetahuan dari masyarakat terkait sistem bagi hasil yang biasanya dilakukan oleh bank muamalat. Berdasarkan indentifikasi masalah dan fenomena yang dilihat penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait tentang pengetahuan dan minat masyarakat menabung dalam produk mudharabah atau bagi hasil dalam PT Bank Muamalat Indonesia. Untuk itu penulis mengangkat judul: ***“Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Pada Produk Mudharabah Di PT Bank Muamalat KCP Palopo”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka penelitian mengambil rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian yaitu: Bagaimana Pengetahuan Tentang Nisbah Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Kota Palopo Menabung Pada Produk Mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia Kcp Palopo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian mengemukakan bahwa tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui bagaimana pengetahuan tentang nisbah bagi hasil terhadap minat masyarakat kota palopo menabung pada produk mudharabah di PT bank muamalat kcp palopo.

D. Manfaat Penelitian

1 . Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, secara teoritis untuk mengembangkan keilmuan serta mendukung teori lembaga keuangan syariah terutama tentang nisbah bagi hasil. Juga dapat membantu dalam tambah referensi dan peningkatan wawasan akademisi.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi perbankan syariah di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- b. Sebagai bahan rujukan mengenai perbankan syariah, khususnya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang nisbah bagi hasil terhadap minat

menabung pada produk mudharabah di bank Muamalat Indonesia.

3. Bagi peneliti

Hasil Penelitian ini digunakan untuk mengupayakan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh pengetahuan masyarakat tentang nisbah bagi hasil terhadap minat menabung pada produk mudharabah di bank Muamalat Indonesia.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini tidak dapat dipandang terpisah dari hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat diinformasikan tentang Tarif Bagi Hasil Bank Muamalat dan bunga terkait simpanan produk Mudharabah, serta untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian bagi hasil di Bank Muamalat. Secara signifikan diketahui dan dibandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang direalisasikan baik secara metodologi maupun teori dan lain-lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah Syam 2019 “Dampak Penerapan Bagi Hasil Terhadap Simpanan Nasabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah”. Kajian ini berfokus pada penerapan bagi hasil untuk menjamin kepuasan nasabah di BRI Syariah. Pemberlakuan bagi hasil berdampak signifikan terhadap keputusan menabung nasabah di Bank BRI Syariah Cabang Palopo. Berdasarkan hasil uji t-variabel uji regresi linier sederhana, persentase bagi hasil (7,764), jaminan (9,435), dan ukuran rasio keuntungan (4,638) diketahui memiliki nilai t lebih tinggi dari nilai t- tabel (1,701), sehingga secara parsial mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sedangkan nilai t distribusi untung rugi (0,679) lebih kecil dari nilai t tabel (1,701), sehingga tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji bagi

¹² Nurhikmah Syam, “Pengaruh Implementasi Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah,”(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019): 60. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2806/1/nurhikma_syam.pdf.

hasil dan menggunakan metode kuantitatif. Walaupun berbeda tempat penelitian dan peneliti hanya fokus pada pengetahuan dan minat masyarakat untuk menabung menggunakan produk Mudharabah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Qhaerunnisa tahun 2020 berjudul “Dampak Skema Produk, Religiusitas dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah di Bank Umum Syariah”. Berdasarkan hasil Penelitian: Produk Bank Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan di Bank Syariah Kota Palopo, produk religi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Kota Palopo, program bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan di Bank Syariah Kota Palopo. Produk religi dan sistem bagi hasil secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi keputusan menabung di Kota Palopo. sebuah bank syariah.¹³ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji skema bagi hasil untuk keputusan menabung nasabah di bank syariah. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti hanya fokus pada pengetahuan masyarakat dalam memilih produk tabungan mudharabah dan perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Risma 2021 berjudul “Analisis Perbandingan Bunga Bank Dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah (Kasus: Pada Bank Sulselbar dan Bank Muamalat Kota Palopo)”. Fokus penelitiannya adalah pada perbandingan sistem suku bunga bank konvensional dan sistem pembagian keuntungan bank syariah. Menurut hasil penelitian, satu sistem suku bunga

¹³ Qherunisa, “Pengaruh Produk, Religiusitas, dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Bank Syariah (Studi Pada Perbankan Syariah Di Kota Palopo)” (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2020):62. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/698>.

digunakan untuk menghitung bunga di perbankan konvensional, sedangkan ada tiga sistem perhitungan bunga dalam pembiayaan modal kerja: Suku bunga tetap (prorata), suku bunga efektif/variabel (dihitung) dan anuitas. Dari ketiga sistem tersebut, sistem bunga efektif/variabel yang paling sesuai di perbankan tradisional. Namun, sistem yang digunakan dalam praktiknya adalah sistem perhitungan pensiun. Walaupun sistem akuntansi bagi hasil perbankan syariah untuk pembiayaan Mudharabah terbagi menjadi dua sistem yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dari kedua sistem tersebut, sistem yang lebih tepat diberlakukan adalah sistem *profit sharing*. Namun dalam prakteknya, sistem yang dipergunakan adalah *revenue sharing*.¹⁴ Persamaan penelitian ini adalah bahwa keduanya meneliti sistem bagi hasil bank syariah. Perbedaan penelitian adalah metode penelitian, namun metode yang digunakan oleh peneliti diatas adalah metode kualitatif, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dan perbedaan penelitian diatas juga terletak pada lokasi penelitian.

¹⁴ Risma Ayu, "Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah," (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021):62. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/1929>.

B. Landasan Teori

1. Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Menurut Islam, ilmu berasal dari kata Arab 'ilm ('alima-ya'amu-ilm) yang dapat diartikan sebagai ilmu (al-ma'rifah) dan kemudian berkembang menjadi ilmu tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Kata “ilm” dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Dari perspektif Islam, ilmu dimaknai sebagai ilmu yang mendalam yang bersumber dari upaya para ulama dalam hal-hal sekuler dan ukhrawi, dengan sumber yang bersumber dari wahyu Allah. Selain itu, kata ilmu juga menjadi bahasa Indonesia yang tidak hanya berasal dari bahasa Arab saja, tetapi juga terdapat dalam Al-Qur'an.¹⁵ Kata ilmu disebutkan sebanyak 105 kali dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Surat At-Thaha ayat 114, yaitu:

وَحْيُهُ^١ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Terjemahannya: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"¹⁶

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh orang melalui persepsi indra. Pengetahuan biasa disebut dengan kognitif, merupakan

¹⁵ Gita Silvia, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah,” (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022):22. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17003>.

¹⁶ Tafsir Al-Muyassar <https://tafsirweb.com/5356-surat-thaha-ayat-114>. (25 Februari 2023).

bagian penting dari pembentukan tindakan.¹⁷ Dan pengetahuan nasabah juga mengacu pada informasi yang diberikan kepada subjek tentang keberadaan atau keabsahan berbagai produk Bank Muamalat, serta informasi lain yang berkaitan dengan keberadaan nasabah. Pengetahuan nasabah dapat mempengaruhi keputusan menabung. Secara umum, nasabah didefinisikan sebagai bagian dari semua informasi yang relevan dengan kegiatan menabung. Nasabah memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan informasi baru dan membuat keputusan menabung.¹⁸ Pengetahuan produk adalah informasi berdasarkan pemahaman nasabah dan telah dijelaskan sebelumnya oleh staf bank.¹⁹ Dan jika pemasar berhasil menyampaikan informasi yang jelas tentang perbankan syariah, konsumen mungkin mempertimbangkan untuk memilih layanan perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah akan meningkat ketika permintaan dan antusiasme masyarakat tinggi karena pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang perbankan syariah. Dan jika pemasar berhasil menyampaikan informasi yang jelas tentang perbankan syariah, konsumen mungkin mempertimbangkan untuk memilih layanan perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah akan meningkat

¹⁷ Aris Zulyanto, "Pengaruh Pengetahuan Dan Brand Image Terhadap Minat Memilih Produk Tabungan Mudharabah Pada Koperasi Syariah BTM Dinar Nasyiah 2 Sumberrejo," *Progress in Retinal and Eye Research* 11 no.2 (September 2019): 19. <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/index>.

¹⁸ Nilam Ardyaningrum, "Pengaruh Pengetahuan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di BMT Surya Kencana Balong" (Institut Agama Islam Negeri, 2020):17. http://etheses.iainponorogo.ac.id/12291/1/skripsi_nilam_ardyaningrum.pdf.

¹⁹ Jihan Zahara Oktavia, "Pengaruh Pengetahuan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021):11. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15847>.

ketika permintaan dan antusiasme masyarakat tinggi karena pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang perbankan syariah.

b. Indikator Pengetahuan

Indikator adalah variabel yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam operasi dan mengevaluasi kondisi atau peluang yang muncul pada waktu tertentu. Indikator dalam pandangan Who's 1981 merupakan variabel yang dapat membantu mengukur berbagai jenis dinamika, baik secara langsung maupun tidak langsung²⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa indikator pengetahuan adalah acuan, petunjuk atau acuan yang dapat dijadikan alat untuk melihat sejauh mana pengetahuan berubah atau berhasil.

Adapun indikator pengetahuan meliputi:

- 1) Pengetahuan dapat diartikan sebagai objek yang dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja “menggambarkan”, “mengidentifikasi” atau “menyebutkan”.
- 2) Memahami (understand), kemampuan menjelaskan dengan benar apa yang diketahui.
- 3) Penerapan (application) adalah kemampuan menerapkan materi yang dipelajari pada situasi dan keadaan.
- 4) Analisis (Analisis) adalah kemampuan untuk mengekspresikan suatu subjek dalam bagian-bagian komponennya, namun tetap berhubungan satu sama lain.
- 5) sintesa (sintesis), kemampuan menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu bentukan baru.

²⁰ Who, “Pengertian Indikator”, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-indikator/> . (20 Desember 2023).

6) Evaluasi (assessment) adalah kemampuan menilai konten sesuai dengan kriteria yang ada.

Pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membentuk tindakan manusia ketika seseorang mengetahui sesuatu karena aspek positifnya. Namun, hal negatif yang ditemukan juga mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri.²¹

Menurut Notoatmodjo, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi Pengetahuan:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengajaran yang diberikan kepada seseorang untuk mengubah pola pikir dan memberikan visi untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh setiap individu. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang karena dengan bantuan pendidikan seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan juga dapat menjadi motivasi terbesar seseorang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

2) Pekerjaan

Kerja merupakan salah satu indikator pengetahuan, karena untuk mencapai tingkat pengetahuan, prosesnya harus dilalui melalui usaha atau kerja. Bekerja bukanlah kesenangan, itu adalah cara untuk mencari nafkah, mendapatkan pengetahuan, atau melakukan banyak hal lain yang berulang, membosankan, dan terkadang menantang.

²¹ Aris Zulyanto, "Pengaruh Pengetahuan Dan Brand Image Terhadap Minat Memilih Produk Tabungan Mudharabah Pada Koperasi Syariah BTM Dinar Nasyiah 2 Sumberrejo," *Progress in Retinal and Eye Research* 11 no.2 (September 2019): 19-20. <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/index>.

3) Usia

Usia termasuk dalam indikator informasi karena usia seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berpikirnya. Seseorang yang usianya sudah menginjak dewasa jelas memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dengan anak-anak. Pada hakekatnya, kematangan berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh kematangan usianya.

4) Faktor lingkungan

Lingkungan adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan, bersama dengan pengetahuan. Kehadiran lingkungan tentunya berpengaruh penting terhadap pengetahuan, karena seseorang juga dapat memperoleh informasi melalui kondisi yang ada disekitarnya dan interaksi yang berlangsung setiap hari.

5) Sosial budaya

Keberadaan sistem sosial dan budaya tentunya mampu memberikan informasi lebih dalam kehidupan manusia. Melalui kehidupan sosial dan budaya, seseorang dapat menemukan banyak hal baru yang secara tidak langsung terinternalisasi dalam pengetahuan.²²

2. Minat

a. Definisi Minat

Ketertarikan pada Islam merupakan motivasi yang mendorong manusia untuk bebas memilih. Ketika mereka melihat sesuatu yang menguntungkan, mereka tertarik padanya. Dibandingkan itu membawa kepuasan dan ketika

²² Tedi Pitri Sip MM, "Pengaruh Pengetahuan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV.Ria Busana," *Jurnal Ekonomi Stie Pasim* 09, no. 02 (Juli- Des 2020): 43. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/8/4/5>.

kepuasan turun, begitu pula minat. Minat adalah proses alami yang datang dengan pilihan dan perubahan individu.²³ yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.²⁴

Menurut Bahasa, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, minat juga bisa disebut keinginan, jadi minat juga merupakan keinginan yang lahir dari diri sendiri tanpa memaksa orang lain untuk tujuan tertentu. Menurut Pandji dan Astute, Minat adalah perasaan menyukai dan tertarik terhadap suatu objek atau kegiatan tanpa mengatakannya, dan pada umumnya merupakan kecenderungan untuk mencari objek yang disukai.²⁵

Jhondri berpendapat bahwa Minat Minat adalah keinginan kuat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, minat juga dapat meningkat karena ada faktor eksternal dan internal. Ketertarikan yang kuat pada sesuatu adalah aset besar yang memicu antusiasme

²³ Wikipedia, "Hakikat Minat," <https://eprints.uny.ac.id/7964/2/Bab%202%20-%2008601244034pdf>. (25 Februari 2023).

²⁴ Tafsir Al-Muyassar <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11>. (25 Februari 2023).

²⁵ Ayu Aulia Yossiana, "Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu KCP Ulek Kareng" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018): 23. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/5644/>.

untuk bertindak untuk menabung di perbankan syariah.²⁶ Berdasarkan uraian di atas. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat nasabah dalam menabung adalah minat atau keinginan, setelah melalui beberapa proses untuk mengetahui apakah nasabah tertarik atau tidak, sehingga membuat nasabah lebih selektif terhadap objek Minat masyarakat dalam menabung menggunakan akad mudharabah. Faktor minat yang mempengaruhi minat individu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal individu. Seorang individu meliputi usia, jenis kelamin, pengalaman, kemampuan dan kepribadian dari dalam. Meskipun dilihat secara eksternal, namun mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.²⁷

b. Indikator Minat

Adapun Indikator minat adalah sebagai berikut:

- 1) Dorongan dari diri, contohnya nafsu untuk makan dan rasa ingin tahu tentang sesuatu hal. Nafsu untuk makan membangkitkan minat dari diri seseorang dalam aktivitas, keinginan untuk bekerja atau menghasilkan uang, dll.
- 2) Alasan sosial, misalnya alasan sosial, ketertarikan pada pakaian, ketertarikan dalam membangun hubungan. Ketertarikan pada pakaian muncul karena alasan sosial, karena ingin menarik perhatian orang lain. Pada saat yang sama, alasan sosial mengapa mereka tertarik pada hubungan adalah karena mereka menginginkan teman atau pasangan untuk berbagi suka dan duka.

²⁶ Jhondri, “*Minat Menabung*,” <http://repository.radenfatah.ac.id/19322/2/2.pdf>. (15 Desember 2022).

²⁷ Laras Cantika Dewi, “*Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah* (studi pada masyarakat jorong piliang kecamatan lima kabupaten tanah datar),” (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021):41. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/24403>

3) Faktor emosional Minat berhubungan langsung dengan emosi. Jika seseorang berhasil, itu segera memicu perasaan senang, meningkatkan minat pada aktivitas tersebut. Namun, ketika seseorang mengalami kegagalan, minat ini memudar dengan sendirinya.²⁸

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Menurut Rambat Lupiyoadi, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi minat:

- 1) Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan faktor utama dalam mempengaruhi perusahaan untuk menjual barang dan layanan. Tindakan periklanan tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi juga untuk membujuk konsumen agar membeli barang atau menggunakan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
- 2) Kebutuhan, identik dengan keinginan, adalah apa yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup agar memperoleh kenyamanan, kesejahteraan dan kelangsungan hidup.²⁹

d. Tahapan Minat

Menurut Masruno, ada beberapa tahapan yang menarik, yaitu:

- 1) Informasi yang jelas.
- 2) Penilaian yang matang
- 3) Keputusan untuk memilih.³⁰

²⁸ Jihan Zahara Oktavia, "Analisis Pengaruh Pengatuhan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021):19-20. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15847>.

²⁹ Rambat Lupiyoadi Dan A. Hamdani. *Manajemen Pemasaran Asa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 183.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank mengacu pada lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara keuangan antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan tidak memiliki kelebihan dana. Kata "Syariah" dalam bahasa Indonesia perbankan syariah adalah aturan kontrak berdasarkan apa yang dilakukan bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan membiayai bisnis dan bisnis dan kegiatan lain sesuai dengan hukum Islam.³¹

Bank syariah ini adalah bank yang beroperasi di bawah hukum Islam dan tidak membebankan biaya atau bunga kepada pelanggannya. Peran bank syariah adalah menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan investasi dari pemilik dana. Fungsi lainnya adalah untuk mentransfer dana ke perusahaan lain yang membutuhkan dana untuk kegiatan jual beli atau kerjasama bisnis. Bonus yang diterima dari bank syariah atau bank dan nasabahnya. Sedangkan menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah, termasuk lembaga, perusahaan, serta metode dan proses dalam usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Keuangan Rakyat

³⁰ Ayu Aulia Yossiana, "Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu KCP Ulek Kareng" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018):25. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5644/>.

³¹ Fitri Yulianti, "Pengaruh Reputasi Dan Produk Bank Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Muamalat Palopo" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022):38-39. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4799/1/fitri_yulianti.pdf.

Syariah (BPRS). Bank syariah memiliki sistem operasi yang berbeda dari bank konvensional. Bank syariah menawarkan pelanggan mereka layanan tanpa bunga. Dalam sistem operasi bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang pada semua jenis transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, terlepas dari apakah itu diterima dari nasabah yang meminjam uang atau dari bunga yang dibayarkan kepada deposan (pemilik dana) di bank syariah.³²

Transaksi berbasis syariah tidak tunduk pada suku bunga yang dijamin. Operasi keuangan bank syariah konsisten dengan teori keuangan, pengembalian sejalan dengan risiko (keuntungan selalu datang dengan risiko). Oleh karena itu pengelolaan operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, yang selalu memperhatikan keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak melalui pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).³³

b. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat kepada Muamalat dalam Islam, khususnya Muamalat dalam kaitannya dengan perbankan, untuk menghindari riba atau kegiatan komersial lainnya, kecuali yang diharamkan dalam Islam.

³² Muhammad Nurul Kamal, "Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Tabungan Mudharabah (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Tambaksari, Kembaran, Banyumas)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, 2022):1-3. http://repository.uinsaizu.ac.id/13221/1/muhammad_nurul_kamal_pengaruh_bagi_hasil%2c_promosi%2c_dan_kualitas_pelayanan_terhadap_keputusan_penggunaan_tabungan_mudharabah_%28studi_kasus_di_bprs_khasanah_ummata_tambaksari%2c_kembaran%2c_banyumas%29.pdf.

³³ Sumarni, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Kepercayaan Nasabah Di BNI Syariah KCP Wonomulyo" (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022):7. <http://repository.iainpare.ac.id/4199/>.

- 2) Mewujudkan pemerataan di bidang ekonomi dengan mendistribusikan hasil kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka lebih banyak peluang usaha, terutama bagi masyarakat miskin, yang difokuskan pada kegiatan usaha produktif dan menciptakan kemandirian wirausaha.
- 4) Memecahkan masalah kemiskinan yang biasanya menjadi masalah utama di negara-negara berkembang. Upaya bank syariah untuk mengentaskan kemiskinan datang dalam bentuk pengembangan pelanggan, yang merupakan bentuk koheisi daripada siklus bisnis yang lengkap, seperti Program pengembangan produsen-pengusaha, program pengembangan broker-dealer, program pengembangan konsumen, program pengembangan model kerja, dan program pengembangan bisnis bersama.
- 5) Menjaga stabilitas mata uang.³⁴

c. Kewajiban Bank Syariah

Bagian 4 UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan kewajiban bank syariah yaitu:

- 1) Bank syariah dan UUS memiliki kewajiban menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Gedung Soemitro Djojohadikusumo" 10 Juli 2017, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-danKelembagaan.aspx> (07 Januari 2023)

2) Bank syariah dan UUS dapat memenuhi fungsi sosial berupa lembaga penyelamat. H. Menerima uang dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan meneruskannya ke organisasi pengelola zakat.

3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf dalam bentuk tunai dan menyalurkannya kepada pengurus wakaf (nazir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).

Pemenuhan tugas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan tersebut, bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional dalam menjalankan bisnis komersialnya, yaitu hanya di bidang keuangan. Secara konseptual, bank syariah memiliki bisnis yang lebih luas berdasarkan bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan antara sektor keuangan dan sektor riil seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: tentang kesanggupan berbisnis (ijarah), piutang (hawalah/hiwalah), pembiayaan konsumen (murabahah), modal risiko (musyarakah), pegadaian (rahn) yang sebagian besar secara konseptual berhubungan langsung dengan sektor riil, sehingga bank syariah memiliki peran sebagai manajer investasi, investor, jasa dan pelayanan sosial.³⁵

d. Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1) Menyelaraskan kegiatan ekonomi masyarakat dengan kinerja muamalat dalam Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan, agar terhindar dari

³⁵ Maman Surahman Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 34–50, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>.

riba atau jenis-jenis kegiatan usaha yang mengandung unsur gharar (penipuan), jenis-jenis kegiatan tersebut selain dilarang dalam Islam juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

2) Menciptakan pemerataan di bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan.

3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka lebih banyak kesempatan berusaha, terutama bagi masyarakat miskin, yang disalurkan ke dalam kegiatan usaha produktif sehingga tercipta kemandirian berusaha (wirausaha).

4) Berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang biasanya menjadi perhatian utama negara-negara berkembang. Upaya bank syariah untuk mengentaskan kemiskinan diekspresikan dalam pendidikan nasabah, yang lebih merupakan agregat dari keseluruhan siklus bisnis, seperti program pengembangan konsumen, program modal kerja, dan program usaha patungan.

5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter negara.

6) Mencegah persaingan yang tidak sehat di antara lembaga-lembaga keuangan, khususnya bank, dari pengaruh guncangan mata uang dalam dan luar negeri melalui kegiatan bank syariah yang harus mampu mencegah inflasi melalui penerapan sistem suku bunga.

7) Membebaskan umat Islam dari ketergantungan pada bank non-Islam atau bank konvensional.³⁶

³⁶ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018),14.

e. Peran Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (hukum Islam). Berikut ini adalah fungsi dan peran utama bank syariah:

1) Pembiayaan adalah Salah satu peran utama bank syariah adalah menyediakan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank syariah dapat memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk pembiayaan, investasi, akuisisi aset, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan di bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil atau prinsip jual beli dengan mark-up.

2) Penyimpanan merupakan peran sebagai penyimpanan dimana individu dan perusahaan dapat menyimpan dana mereka dengan aman. Deposito syariah, giro syariah dan tabungan syariah adalah beberapa produk simpanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Bank syariah bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Layanan Pembayaran adalah Bank-bank Islam menyediakan layanan pembayaran untuk keperluan pribadi dan bisnis. Hal ini mencakup transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan transaksi lainnya. Bank syariah harus memastikan bahwa prosedur pembayaran dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembebanan bunga dan tidak ada transaksi yang dianggap haram dalam Islam.

4) Investasi Bank syariah juga bertindak sebagai pengelola dana investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka dapat menawarkan produk investasi yang sesuai dengan Syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dan dana investasi syariah.

Investasi di bank syariah harus sesuai dengan batasan-batasan yang diberlakukan oleh prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), perjudian, dan bidang-bidang bisnis yang dianggap haram.

5) konseling dan edukasi Bank-bank syariah merupakan bank syariah yang diharuskan untuk memberi saran dan mendidik nasabah mereka tentang produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah. Mereka dapat menjelaskan konsep Syariah, memberikan konseling keuangan sesuai dengan persyaratan Syariah dan membantu nasabah memahami implikasi dari transaksi mereka.³⁷

4. Bank Muamalat Indonesia

a. Pengertian Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah yang didirikan berdasarkan perjanjian yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI). "Muamalat" dalam fikih berarti hukuman yang mengatur hubungan manusia. Pilihan lain yang muncul selama periode pendirian adalah perbankan syariah Islam. Namun mengingat pengalaman penggunaan kata Islam Syariah dalam Piagam Jakarta, akhirnya nama tersebut tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menerima marga tersebut dengan menghilangkan kata Islam. Bank Muamalat juga merupakan bank komersial pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 dengan dukungan para cendekiawan dan pengusaha muslim,

³⁷ Trisadini P Usanti, and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 13.

serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, produk keuangan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (terpercaya) dan Mudharabah (bagi hasil), sedangkan reksa dana menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.. Bank Muamalat tidak hanya diposisikan sebagai bank syariah pertama saja, tetapi juga memanfaatkan jaringan online real-time terbesar di Indonesia.³⁸

b. Tujuan pendirian Bank Muamalat

Adapun tujuan didirikannya Bank Muamalat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia agar berwawasan sosial sehingga dapat menjaga pembangunan nasional dan ciri-ciri lainnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan perdagangan, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan, khususnya di bidang keuangan, dimana masih banyak masyarakat yang menolak hubungan bank, Karena masih banyak yang menganggap bunga bank sebagai riba.
- 3) Pengembangan lembaga perbankan dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan pemerataan, serta kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan usaha keuangan rakyat, termasuk memperluas jaringan lembaga keuangan perbankan sampai ke pelosok-pelosok.
- 4) Dengan mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berbisnis meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁹

³⁸Wikipedia, “*Bank Muamalat Indonesia*,”https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia. (15 Desember 2022).

³⁹ Bank Muamalat Indonesia, “Tujuan Bank Muamalat”, <http://www.bankmuamalat.co.id>. (25 Februari 2023),

c. Produk Bank Muamalat

Seperti yang sudah kita ketahui, setiap bank memiliki produk yang hampir tidak berbeda satu sama lain. Meski terlihat sama, namun ada perbedaan, misalnya dalam proses transaksinya. Berikut produk perbankan Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1) Tabungan Haji iB

Tabungan Haji iB merupakan tabungan akad Wadi'ah yang bertujuan ibadah haji bagi masyarakat muslim di Indonesia, baik anak-anak maupun dewasa. Bank tidak diperbolehkan menggunakan uang nasabah untuk tujuan keuangan dan tidak menarik uang yang disimpan nasabah kepada pegawai bank sebagaimana dilarang oleh Dewan Perbankan Syariah Bank Muamalat Indonesia.

2) Tabungan Hijrah iB

Tabungan Hijrah iB adalah tabungan yang nyaman untuk acara dan kebutuhan belanja dengan kartu debit Shar-E bermerek Visa dan keuntungan yang dapat disalurkan ke pedagang lokal dan asing dari berbagai program bantuan belanja. Akad Wadi'ah digunakan untuk tabungan ini.

3) Tabungan Valas iB

Tabungan Valas iB adalah produk Tabungan Syariah Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang dirancang untuk berbagai kebutuhan transaksi dan investasi, terutama dalam mata uang USD dan SGD. Tabungan Valas iB ini tidak termasuk biaya pengelolaan rekening tabungan USD Muamalat dengan saldo rata-rata > \$1000, biaya penutupan rekening dan biaya transfer antar rekening bank

Muamalat melalui jaringan cabang bank Muamalat dan dapat berkomunikasi dengan cabang bank online Muamalat FX dimanapun. Indonesia dan dapat berkomunikasi dalam jaringan cabang bank Muamalat di Malaysia dan Batam. Produk ini ditujukan untuk orang yang berusia di atas 18 tahun dan untuk badan hukum.

4) Tabungan Ku

Tabunganku atau biasa disebut dengan Tabungan Saya adalah produk tabungan yang diprakarsai pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan budaya menabung dan kesejahteraan nasabah. Ada beberapa bank yang sama-sama berpartisipasi dalam program ini, termasuk Bank Muamalat. Tabungan Saya menawarkan persyaratan sederhana dan mudah. Karena tidak ada biaya manajemen, itu membantu mendidik klien tentang pentingnya mempertahankan catatan tabungan yang rajin dan menerima bonus yang menggiurkan dari uang yang disimpan.

5) Tabungan iB Prima

Tabungan iB Prima adalah tabungan bisnis dan investasi dengan sistem *e-debit Golden Share* yang dapat digunakan melalui jaringan Visa. Tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan layanan transportasi gratis serta fasilitas khusus berupa airport lounge gratis untuk kebutuhan perjalanan.

6) Penghargaan Tabungan Prima iB

Produk tabungan ini merupakan produk tabungan berhadiah langsung tanpa diundi, dengan hadiah yang dipilih sendiri oleh nasabah. Di awal periode tabungan, ditawarkan hadiah yang nilainya disesuaikan dengan jumlah uang yang diinvestasikan dan periode tabungan.

7) Tabungan Untuk Siswa iB

Tabungan Pelajar adalah tabungan pelajar dengan persyaratan sederhana dan mudah serta fitur menarik yang mendorong budaya menabung sejak dini.⁴⁰

5. Bagi Hasil

a. Definisi Bagi Hasil

Menurut Arkan Perdana, bagi hasil merupakan sistem yang umum dilakukan, terutama oleh mereka yang mengutamakan pembiayaan syariah. Bagi hasil juga merupakan akad bisnis, tetapi juga sistem bank syariah. Bagi hasil adalah sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴¹ Menurut Wikipedia, bagi hasil adalah jenis skema pembiayaan konsumen alternatif. Sifat dan karakteristik bagi hasil sangat berbeda dengan bagi hasil. Cara kerja sistem bagi hasil adalah membagi hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Sistem bagi hasil dapat diterapkan baik untuk pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Pembiayaan tidak langsung

⁴⁰ Bank Muamalat Indonesia, “Produk-produk Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id>.”, (25 Februari 2023),

⁴¹ Perdana Arkan, “Sistem Bagi Hasil”, *blog Arkan Perdana*, <https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/>, (22 Desember 2021).

dengan sistem bagi hasil dapat dilakukan melalui perbankan syariah.⁴² Dan secara umum, bagi hasil adalah skema bagi hasil bisnis di mana pemilik modal bekerja sama dengan pemilik bisnis untuk menjalankan bisnisnya. Jika perusahaan mendapat untung, dibagi antara keduanya, dan jika ada kerugian, dibagi juga. Sistem bagi hasil menjamin keadilan dan tidak ada pihak yang diuntungkan.⁴³

b. Sistem bagi hasil bank syariah

Agama Islam sebagai agama samawi, mengandung prinsip-prinsip ajaran yang sangat mulia yang menjadi landasan berpikir dan bekerja untuk keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat Islam, termasuk di bidang perbankan. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam berdasarkan Al Qur'an, Al Hadits dan Ijtihad para ulama. Syariah terdiri dari dua kata: 'bank' dan 'Syariah'. Kata 'bank' menunjukkan sebuah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara keuangan antara dua pihak: pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah, bank syariah versi bahasa Indonesia, berarti pengaturan yang dilakukan oleh bank dan lainnya untuk menyimpan uang dan/atau mendanai usaha dan kegiatan lain sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah biasa disebut sebagai bank syariah atau bank bebas bunga, yaitu, sistem

⁴² Ojk, "Apa Yang Di maksud Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah" blogOjk,<https://finance.detik.com/ojk/d-3227073/apa-yang-dimaksud-sistem-bagi-hasil-di-bank-syariah>, (15 Desember 2022).

⁴³ Evi Natalia, Moch. AR Dzulkrirom, and Sri Rahayu Mangesti, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah," *Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 1 (2014): 3. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189937&val=6468&title=pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012.](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189937&val=6468&title=pengaruh%20tingkat%20bagi%20hasil%20deposito%20bank%20syariah%20dan%20suku%20bunga%20deposito%20bank%20umum%20terhadap%20jumlah%20simpanan%20deposito%20mudharabah%20studi%20pada%20pt%20bank%20syariah%20mandiri%20periode%202009-2012)

perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah meliputi, antara lain

- a) Riba, merupakan Peningkatan pendapatan yang tidak sah (*vanity*), juga dalam hal penukaran barang yang berbeda kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi kredit dan pinjaman dimana nasabah diberi kesempatan untuk mengembalikan uangnya karena lewat waktu (*nasi'ah*) telah menerima kelebihan modal pinjaman.
- b) Maisir, yaitu peristiwa yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat acak.
- c) Gharar, yaitu Transaksi yang tidak jelas tujuannya, bukan harta, tidak diketahui keberadaannya, atau yang tidak dapat dilaporkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan dalam syariah.
- d) Zalim, yaitu Transaksi yang menyesatkan pihak lain.⁴⁴

Dalam akad bagi hasil bank syariah, kita mengenal sistem bagi hasil sedangkan sistem bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) Nisbah bagi hasil/Nisbah akan ditentukan pada saat akad berdasarkan potensi keuntungan dan kerugian. Jumlah pembagian laba tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

⁴⁴ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari' Ah," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 49–50, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/337>.

- b) Besarnya bagi hasil bertambah sesuai dengan bertambahnya penghasilan.
- c) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek saat ini. Jika perusahaan kalah, kedua belah pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Prinsip-prinsip diterapkan pada tingkat partisipasi pendapatan.⁴⁵

Dalam Prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh harta dan pihak lainnya menjadi pengelola. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pihak yang memegang modal, kecuali kerugian itu karena kelalaian atau kesengajaan. Pengurus, Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu perusahaan tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang dibuat di awal akad.⁴⁶

c. Mekanisme perhitungan skema bagi hasil bagi nasabah bank syariah di Indonesia

Ada dua mekanisme penghitungan bagi hasil di bank syariah:

1) Pembagian keuntungan (*Prifit Sharing*)

Istilah “bagi hasil” dan “bagi hasil” yang biasa digunakan dalam perbankan syariah adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang timbul dari pendapatan yang timbul dari hasil transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya, pengaturan bagi

⁴⁵ Bambang Iswanto, “Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari’ah (Aspek Teologis, Syari’ah Dan Karakteristik Operasional Keuangan),” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 2 (2000): 89–99, <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/402>.

⁴⁶ Margon Slamet, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)” (Universitas Diponegoro Semarang, 2008): 53. <http://eprints.undip.ac.id/18228/>.

hasil adalah pengaturan kemitraan antara pemilik saham atau investor dan manajer aset atau pengusaha bisnis, di mana kedua belah pihak terikat oleh perjanjian atau kontrak untuk melakukan bisnis ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Ini adalah keuntungan yang dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan rasio pada awal kontrak. Jika Anda menderita kerugian sementara itu, itu akan dibagi dengan bagian.

2) Divisi Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Sistem yang memperkenalkan perbankan syariah kepada masyarakat dikenal dengan istilah bagi hasil. Ini adalah skema bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan manajemen dana, tidak termasuk biaya manajemen. Dalam konteks perbankan syariah, bagi hasil adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan total pendapatan yang dihasilkan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Sistem ini berlaku untuk pendapatan yang dapat didistribusikan bank dan menghitung pendapatan kotor yang digunakan untuk menghitung distribusi keuntungan untuk produk pendapatan bank.⁴⁷

d. Landasan Hukum Bagi Hasil di Indonesia

1) Dasar hukum pembagian keuntungan menurut undang-undang

Konsep bagi hasil diatur oleh UU No. 10/1998 Pasal 1, yaitu:

- a) Tingkat risiko bagi hasil ditentukan pada saat akad dibuat berdasarkan keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi.

⁴⁷ Hidayat Bunga Rizki, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah” blog RizkiBungaHidayat, <https://www.kompasiana.com/rizki94807/5fe50e5fd541df206f522be4/penerapan-sistem-bagi-hasil-pada-perbankan-syariah>, (15 Desember 2022).

- b) Besarnya bagi hasil tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh.
- c) Besarnya bagi hasil meningkat seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan.
- d) Tidak ada pembagian keuntungan.
- e) Pembagian keuntungan tergantung pada keuntungan proyek yang direalisasikan. Jika proyek tidak menguntungkan, kerugian dibagi antara kedua belah pihak.

Dilihat dari sejarah bagi hasil yang diawali dengan berdirinya bank syariah di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang memuat aturan yang diperbolehkan dengan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan bank. Hasil tersebut kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Negara No. 72 Tahun 1992 tentang Bagi Hasil Bank. Setelah Peraturan Perbankan Syariah disahkan, bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tahun 1992. Prinsip syariah telah diterapkan di dunia perbankan Indonesia sejak BMI didirikan.⁴⁸

2) Dasar hukum pembagian keuntungan menurut Islam

Dasar hukum pembagian keuntungan dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Al-Qur'an

Hal itu dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

⁴⁸ Muhammad Nurul Kamal, "Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Tabungan Mudharabah (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Tambaksari, Kembaran, Banyumas)" (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri):13-16. http://repository.uinsaizu.ac.id/13221/1/muhammad_nurul_kamal_pengaruh_bagi_hasil%2c_promosi%2c_dan_kualitas_pelayanan_terhadap_keputusan_penggunaan_tabungan_mudharabah_%28studi_kasus_di_bprs_khasanah_ummat_tambaksari%2c_kembaran%2c_banyumas%29.pdf.

Terjemahan: Tidak ada dosa (penghalang) bagimu untuk mencari rahmat Tuhanmu. (Q.S Al-Baqarah:198)

b) Hadits

Ibnu Abbas menyatakan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib “Ketika dia memberikan dana kepada mitra bisnisnya sesuai dengan prinsip Mudharabah, dia bersikeras bahwa dana tersebut tidak diangkut melalui laut, melalui lembah yang deras, atau untuk pembelian ternak. Jika melanggar ini aturan", data bertanggung jawab atas keuangan. Diserahkan kondisi ini kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi mengizinkannya. " (HR Thabran).⁴⁹

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil antara klien dan bank telah disepakati sejak awal. Rasio persentase juga ditentukan dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil, yaitu:

1) Komposisi pembiayaan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil nasabah adalah komposisi investasi. Dengan kata lain, definisi profit bisa berbeda-beda antara satu klien dengan klien lainnya tergantung jumlah atau komposisi pembiayaan.

⁴⁹ Rahmadi Setiawan, “Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam,” *Jurnal Margin* (2022), <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/margin/article/view/1408>.

2) Kinerja perusahaan

Diketahui bahwa bagi hasil yang diterima oleh bank syariah digunakan untuk membiayai operasional bank tersebut. Akuisisi ini merupakan keuntungan yang wajar bagi bank untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga nasabah juga mendapatkan bagian yang besar.

3) Risiko

Faktor yang mempengaruhi produk keuangan adalah faktor risiko di mana bank biasanya mengambil keuntungan lebih tinggi dari pembiayaan yang lebih berisiko. Namun dalam kasus ini, pelanggan tidak boleh terlibat dalam kerusakan, karena merupakan risiko komersial.⁵⁰

f. Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Dalam dunia perbankan dikenal dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki sistem yang berbeda untuk menetapkan pembayaran bunga yang dijanjikan, terlepas dari apakah proyek yang dilaksanakan oleh klien menguntungkan atau merugi. Sebab, salah satunya adalah adanya perbedaan sistem bagi hasil dengan nasabah. Di bank tradisional sistem ini dikenal dengan istilah *crow* sedangkan di bank syariah dikenal dengan sistem bagi hasil. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dilihat sebagai berikut:

1) Bunga

a) Bunga ditetapkan ketika kontrak dibuat sedemikian rupa sehingga harus selalu menguntungkan.

⁵⁰ Bank Mega Syariah, “Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah dan Contoh Perhitungannya,” <https://www.megasyariah.co.id/i/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>. (25 Februari 2023)

- b) Besarnya bunga tergantung dari jumlah uang yang dipinjam (modal).
- c) Jumlah pembayaran bunga tidak bertambah meskipun jumlah keuntungan dikalikan.

2) Pembagian keuntungan

- a) Pembagian keuntungan ditentukan pada saat akad dibuat berdasarkan kemungkinan untung dan rugi.
- b) Besarnya jatah bagi hasil tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh.
- c) Pembagian keuntungan tergantung pada keuntungan proyek saat ini. Jika perusahaan yang dioperasikan tidak mendapat untung, maka kerugian akan ditanggung bersama antara kedua belah pihak.
- d) Besarnya bagi hasil bertambah sesuai dengan bertambahnya penghasilan.⁵¹

6. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata “Addharbu fil ardhi” berarti usaha. Disebut juga Qiradh, yang berasal dari al-Qardhu, artinya Al-Qathu'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk bisnis dan dengan demikian memperoleh keuntungan. Disebut juga muamalah yang artinya kesepakatan antara dua pihak dengan pihak lainnya (satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah uang tertentu untuk usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya dengan kesepakatan bersama. Secara teknis, Mudharabah adalah akad kemitraan antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh

⁵¹ Bank Muamalat, “Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil,” <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>. (25 Februari 2023).

modal sedangkan pihak lainnya yang berinisiatif. Keuntungan perusahaan dialokasikan dengan metode Mudharabah sesuai kesepakatan yang diatur dalam akad Mudharabah, pihak lain menjadi pengelola. Kerugian tetap menjadi milik pemilik modal. Apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵²

b. Dasar Hukum Mudharabah

Akad Mudharabah memuat beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Mudharabah dapat dibatasi pada waktu tertentu.
- 2) Akad tidak boleh terikat (mu'allaq) dengan peristiwa yang akan datang yang realisasinya tidak pasti.
- 3) Dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi karena sifat akad itu pada dasarnya adalah amanah (yad al-amanah) kecuali dalam hal kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi yang disengaja.
- 4) Jika terjadi perselisihan antara para pihak, atau jika salah satu pihak tidak setuju, atau jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase syariah kecuali kesepakatan dapat dicapai melalui negosiasi.

c. Rukun Mudharabah

Akad Mudharabah akan dilaksanakan apabila kerjasama tersebut memenuhi pilar-pilar yang berlaku.

⁵² Trisna Ramadani, "Pengaruh Bagi Hasil, Promosi Dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Kelurahan SEI Kera Hilir II Untuk Menggunakan Produk Deposito Musharabah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medang Balai Kota" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021):10. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14394>.

1) Pelaku (pemilik modal dan direksi), Akad mudharabah dilaksanakan bila ada dua pihak. Pihak pertama adalah pemilik modal (Shahibul Maal) dan pihak kedua adalah pengelola (Mudharib atau Amil).

2) Rezeki Mudharabah (modal dan tenaga): Rezeki mudharabah adalah modal yang diberikan oleh Shahibul Maal dan tenaga (keterampilan) yang dilakukan dan ditransfer oleh pedagang.

3) Penerimaan kedua belah pihak (ijab qabul), penerimaan kedua belah pihak karena adanya prinsip persamaan kehendak (an-taroddin minkum). Menurut prinsip ini, kedua belah pihak harus sepakat untuk mengadakan akad Mudharabah secara bersama-sama. Pemilik modal berjanji untuk memenuhi kewajibannya mengumpulkan dana, dan pengusaha berjanji untuk melepaskan kemampuannya untuk bekerja.

4) Nisbah (keuntungan), hubungan ini merupakan ciri akad Mudharabah. Keuntungan mudharabah didefinisikan sebagai jumlah yang diterima dari kelebihan modal. Kepentingan ini harus dibagi oleh kedua belah pihak dan tidak dapat diklaim oleh salah satu pihak saja. Rasio dapat didefinisikan sebagai persentase keuntungan dan merupakan perbandingan antara dua bagian, misalnya 50:50 atau 60:40. Pembagian keuntungan ini harus diumumkan setelah kontrak berakhir dilakukan perubahan berdasarkan akad tersebut.

d. Peraturan Pembiayaan Mudharabah

Adapaun Peraturan pembiayaan yang sah yaitu:

1) Mudharabah dapat dibatasi untuk jangka waktu tertentu.

- 2) Suatu akad tidak dapat dikaitkan (mu'allaq) dengan peristiwa yang akan datang yang tidak pasti kejadiannya.
- 3) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini berdasarkan amanah (yad al-amanah) kecuali dengan kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran.
- 4) Jika salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka Majelis Arbitrase Syariah akan menyelesaikannya setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵³

e. Syarat Mudharabah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk akad kemitraan mudharabah, yaitu:

- 1) Setiap kelompok harus memenuhi syarat keterampilan Wakalah.
- 2) Jenis dan jumlah modal (ra's al-mal) harus diketahui. Tidak berupa barang, artinya harus berupa harga tukar (tsama) dan penyerahannya harus seluruhnya dilakukan secara tunai kepada pengusaha.
- 3) Sebelum pembagian keuntungan bersama, bagian keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Modal yang dihadirkan oleh penanam modal dikelola oleh pengusaha dan memiliki hak tanpa campur tangan pemilik modal.
- 5) Kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penanam modal. Pekerja juga menderita kerugian, tetapi bukan karena modal tetapi karena pekerjaannya.⁵⁴

⁵³ Mariska Maula, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Pola Executing Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember," (Institut Agama Islam Jember 2019):43. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/18370>.

f. Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharaba Mutlaqah merupakan salah satu kerjasama antara Shohibul Maal dan Mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatas pada kebutuhan jenis perusahaan, waktu dan industri yang memiliki jangka panjang seperti Investasi. Investasi juga dapat diartikan sebagai menginvestasikan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan penanaman modal adalah: untuk dapat mengawasi kebijakan atau kegiatan perusahaan lain, untuk terus memperoleh pendapatan yang memadai, untuk menciptakan dana untuk tujuan tertentu, untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan lain..⁵⁴ Berbicara tentang investasi atau fikih alim ulama salaf sering digambarkan dengan ungkapan *al ma siy'ta* (lakukan sesukamu) dari Shahibul Maal ke Mudharib yang memberikan kekuatan besar.

2) Mudharabah Mugayada


Mudharaba Muqayyada, juga dikenal sebagai Mudharaba Terbatas / Mudharaba Tertentu, adalah kebalikan dari Mudharaba. Muthlaq. Batas perdagangan membatasi mudharib, mencerminkan kecenderungan umum warna shahibul untuk berubah menjadi jenis perdagangan.⁵⁶

⁵⁴ Finansial, “*Pengertian Mudharabah Jenis, Rukun, Syarat, Dan Contohnya*”, <https://www.finansialku.com/mudharabah-adalah/>. (25 Februari 2023).

⁵⁵ Hendra Safri, “*Pengantar Ilmu Ekonomi*, 1 edition” (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 108-112.

⁵⁶ Trisna Ramadani, “*Pengaruh Bagi Hasil, Promosi Dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Kelurahan SEI Kera Hilir II Untuk Menggunakan Produk Deposito Musharabah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medang Balai Kota*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021):15. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14394>.

C. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.1

Pada kerangka berfikir di atas mengilustrasikan tentang proses pengetahuan masyarakat tentang nisbah bagi hasil dalam minat menabung pada produk mudharabah di bank Muamalat KCP Palopo. Dan mempunyai strategi untuk megejar atau menarik nasabah agar menabung di bank syariah .

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dari penjelasan di atas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut:

H0 : Pengetahuan distribusi laba diduga tidak berpengaruh terhadap minat menabung produk Mudharabah bagi nasabah Bank Muamalat kcp Palopo.

H1 : Diduga pengetahuan Bagi Hasil mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih tabungan pada produk Mudharaba di Bank Muamalat kcp Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mempelajari populasi dan sampel tertentu dengan mengumpulkan informasi melalui alat penelitian. Statistik digunakan dalam analisis data, yang tujuannya adalah untuk memverifikasi hipotesis yang dibuat.⁵⁷ Metode Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil tes dapat menjadi dasar kesimpulan penelitian dan mendukung atau menyangkal hipotesis yang dikembangkan secara teoritis. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian disajikan dalam bentuk angka dan statistik. digunakan dalam analisisnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Halaman penelitian adalah halaman penelitian yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan penduduk kota Palopo, sehingga lokasi penelitian dilakukan di kota Palopo. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023.

⁵⁷ Ibid, h.34.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat tentang nisbah bagi hasil terhadap minat menabung pada produk Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Kcp Palopo.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa variable dalam penelitian ini, yait sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Penegtahuan Masyarakat	Pengetahuan adalah informasi berdasarkan pemahaman nasabah dan telah dijelaskan sebelumnya oleh pegawai bank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu 2. Memahami 3. Aplikasi 4. Analisis 5. Sintesis 6. Evaluasi
2	Minat Menabung	Minat adalah keinginan kuat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorongan diri 2. Motif sosial 3. Faktor emosional

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan:

1. Pengumpulan data kuesioner

Survei/kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana orang lain, yang digunakan sebagai responden, diminta serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk mendapatkan jawaban. Dalam hal ini, penulis menyebarkan kuesioner kepada orang-orang yang berminat menggunakan keuangan syariah di Bank Muamalat Indonesia KCP Palopo khususnya pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan yang terstruktur dan tertutup, dimana pertanyaan pelanggan ditentukan oleh pilihan jawaban. Dalam kuisisioner ini telah disiapkan beberapa pertanyaan yang akan dibagikan dan ditujukan kepada masyarakat kota palopo.

2. Observasi

Pengamatan dapat dipahami sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan gejala yang terjadi dalam penelitian. Teknik observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan oleh masyarakat dari Kota Palopo. Pengamatan dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam karena peneliti sendiri telah melihat bagaimana keadaan masyarakat kota palopo.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, peraturan, dll. Dokumen

penelitian ini berasal dari dokumentasi peneliti dengan penduduk kota Palopo yang menjadi bahan penelitian penulis.⁵⁸

F. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan wawasan tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data.

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tidak melalui perantara media. Data primer dihasilkan oleh alat penelitian. Dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner kepada penduduk kota Palopo khususnya Desa Salekoe yang akan diwawancarai atau diwawancarai untuk mendapatkan jawaban dari indikator penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam pencarian ini tersedia dalam bentuk literatur hasil penelitian yang mendukung penulisan ilmiah dari literatur penelitian yang relevan.⁵⁹

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Definisi populasi penelitian dan sampel sangat penting, karena kesimpulan umum biasanya diambil dari hasil penelitian (generalisasi hasil penelitian).

Ketepatan dan kelengkapan dalam menentukan populasi inti dan sampel penelitian

⁵⁸ Sulkaidah, "Pengaruh Pengetahuan Dan Lokasi Terhadap Keputusan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Menjadi Nasabah Bank Muamlat," (Institut Agama Islam Negeri Palopo): 50-51. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/761/1/sulkaidah.pdf>.

⁵⁹ Gulo, w., "Metodologi Penelitian," (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017): 401.

menambah bobot dan kualitas hasil penelitian. Populasi adalah unit kesatuan atau benda dalam ruang dan waktu. memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat diamati/dipelajari. Populasi adalah domain generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi, dipelajari, dan disimpulkan oleh peneliti. Selain itu, populasi bukan sekedar jumlah objek dan subjek, tetapi mencakup semua karakteristik objek dan subjek tersebut.⁶⁰ Populasi yang digunakan peneliti adalah umat Islam berusia 17 tahun ke atas yang berminat menabung di Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo dengan tabungan bagi hasil sebanyak 397 orang di Kelurahan Salekoe Kota Palopo.

2. Sampel

Sampel adalah sekumpulan bagian dari populasi yang peneliti gunakan untuk tujuan penelitian. Mengingat jumlah penduduk Palopo yang begitu besar dan ruang lingkup penelitian yang begitu luas, maka tidak memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap seluruh penduduk Palopo.

Menurut Arikunto, jika populasi yang diteliti kurang dari 100 orang maka dapat diambil sampel 100%. Namun, jika populasinya 100 atau lebih, sampelnya adalah 5-15%, tergantung pada hal-hal berikut.

- a) Kemampuan seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga dan dana.
- b) Luasnya pengamatan pada setiap topik karena mempengaruhi banyak orang di kota Palopo.

⁶⁰ Jihat Zahara Oktavia, "Pengaruh Pengatuhan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021):26. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15847>.

c) Tingkat resiko yang ditanggung peneliti.⁶¹

Untuk menentukan besar sampel pada populasi penelitian menentukan kriteria sebagai berikut:

- a) Perempuan dan Laki-laki
- b) Berusia 17-25 tahun

Informasi data masyarakat yang diberikan oleh aparat kelurahan Salekoe hanya 397 dari rentang usia 17-25 tahun. Untuk informasi data masyarakat yang berusia 26 tahun keatas tidak dapat di akses. Sehingga peneliti hanya menggunakan data yang ada. Dari hasil rumus slovin jumlah responden yang di perlukan hanya sekitar 80 sampel. Dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e² = Persen tingkat kesalahan.⁶²

⁶¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002): 108.

⁶² Suryani dan Hendrayadi, "Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam," (Jakarta: Kencana, 2015): 192.

Untuk penelitian ini, jumlah populasi diasumsikan sebanyak 397 orang, dengan margin of error 10%, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{397}{1 + 397(10\%)^2}$$

$$n = \frac{397}{1 + 397(0,1)^2}$$

$$n = \frac{397}{1 + 3,97}$$

$$n = \frac{397}{4,97}$$

$$n = 80 \text{ Orang}$$

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah *puroasive sampling* adalah teknik yang menggunakan kriteria tertentu.

H. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mengacu pada setiap alat yang dirancang untuk mengumpulkan, mempelajari, meneliti, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tentang suatu masalah sistematis dan objektif, dengan tujuan memecahkan masalah atau menguji hipotesis. ⁶³ Alat tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶³ Nurlaela, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020):33. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1291>.

1. Uji validitas

Menurut Sugiono, uji validitas adalah uji yang tujuannya untuk menunjukkan seberapa akurat data dalam butir soal dan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validasi ini mengukur apakah data yang diperoleh setelah penelitian merupakan data pemakaian (kuesioner).⁶⁴ Uji validitas ini biasanya dilakukan untuk membandingkan R hitung dengan R tabel dengan derajat kebebasan 5% ($df = n - k$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Jika r hitung $>$ r tabel, pertanyaan atau indikator dinyatakan valid dan sebaliknya.⁶⁵

2. Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Crombach-Alphas. Menurut Arikunto, uji reliabilitas merupakan instrumen skala pilihan ganda atau bertingkat, sehingga reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus alpha yang dianggap reliabel jika dibandingkan dengan rumus alpha $\alpha > 0,6$ berhasil sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{k}{(k - 1)} \right] + \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_1^2} + \dots$$

Keterangan:

r = keandalan perangkat

k = jumlah soal

⁶⁴ Sugiono, "Metode Penelitian," <http://repository.stei.ac.id/1343/4/BAB%200II.pdf>, (6 Januari 2023)

⁶⁵ Nurlaela, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020): 36. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1291>.

Σob^2 = varians total elemen

σ_1^2 = varian total.⁶⁶

I. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis data adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier sederhana dengan menggunakan software statistik SPSS. dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asumsi klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik berdistribusi normal jika residual yang besar mendekati mean atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak, Anda dapat mengidentifikasinya dengan menggunakan normal probability plot. Jika data (titik-titik) tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.⁶⁷

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi

⁶⁶Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," <http://repositori.unsil.ac.id/615/7/8.%20BAB%20III.pdf>, (6 Januari 2023)

⁶⁷ Isnaini Harahap, "Pedoman Praktikum SPSS Dan Bank Mini," (Medan: IAIN, 2013): 47.

yang baik tidak memiliki heteroskedastisitas. Jika scatterplot tidak memiliki pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sisi lain, jika scatterplot menunjukkan beberapa pola yang jelas dan teratur seperti riak, pelebaran dan penyempitan, maka ini akan terjadi heteroskedastisitas.⁶⁸

2. Analisis regresi linier sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan umum untuk regresi linier sederhana adalah:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = (tahu) subjek atau nilai prediksi dalam variabel dependen

a = harga Y jika $X = 0$ (harga default)

b = angka tren atau koefisien regresi, yaitu menunjukkan kenaikan atau penurunan variabel dependen berdasarkan variabel independen. Jika $b(=)$ maka bertambah dan jika $b(-)$ maka berkurang.

X = (tingkat tabungan) subjek dengan variabel independen dari nilai yang diberikan.⁶⁹

⁶⁸ Dewi Priyanto, "Mandiri Belajar SPSS," (Yogyakarta: Mediako, 2008): 66.

⁶⁹ Wikipedia, "Analisis Regresi", <http://staffnew.uny.ac.id/upluad/198401312014042002/pe ndidikan/analisis%20regresi-yq.pdf>. (25 April 2023).

3. Uji Hipotesis Penelitian

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik variabel independen menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menjelaskan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Besar koefisien determinasi (R^2)

Dengan rumus:

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

b) Uji-t parsial

Uji parsial (uji-t) digunakan untuk menguji keefektifan sebagian pada variabel terikat. Apakah variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak? Jika hasil uji T hitung lebih besar dari T tabel atau ($T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel dependen antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikansi tertentu 5%, yang berarti tingkat kesalahan variabel adalah 5% atau 0,05 dan tingkat

kepercayaan 0,95 atau 95%. Jadi jika margin of error suatu variabel $> 5\%$ atau 0,05, berarti variabel tersebut tidak memiliki nilai dan sebaliknya. Jika margin of error suatu variabel $< 5\%$ atau 0,05, berarti variabel tersebut signifikan.⁷⁰



⁷⁰ Dr. Suliyanto, “*Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*”, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011): 40-45.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kota Palopo

Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Kota Palopo berstatus kota administratif sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang dibentuk pada tahun 2002 dengan UU No. 11 tanggal 10 April 2002. Secara geografis kota Palopo terletak antara 2o53'15 . -3o04'08 Lintang Selatan dan 120o03'10"-120o14'34" Bujur Timur. Kota Palopo sebagai daerah otonom hasil pemekaran Negara Bagian Luwu yang saat ini terbagi menjadi empat subwilayah, dibatasi oleh Kabupaten Walenrangi di sebelah utara, Kabupaten Luwu, Teluk Bone di sebelah timur, dan Teluk Bone di sebelah timur, Kabupaten Bua perbatasan kabupaten di selatan. , Kabupaten Luwu, dan di sebelah barat daya berbatasan dengan Kecamatan Tondo Nanggala, Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo kurang lebih 247,52 kilometer persegi atau 0,39% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kemungkinan luas tersebut, pada tahun 2005 Kota Palopo membagi wilayah metropolitan Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Desa. Wilayah kota Palopo sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan pesisirnya. Sekitar 62,85% dari luas wilayah Kota Palopo menunjukkan daerah tersebut berada pada ketinggian 0-500 mdpl, sekitar 24,76% berada pada ketinggian 501-1000 mdpl, dan sisanya . sekitar

1000 meter di atas permukaan laut, 12,39% berada di atas 1000 mpdl.⁷¹ Pada tingkatan Luas wilayah masing-masing perkotaan dan perkampungan di Palopo.

Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palopo.⁷²

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km)
1.	Wara	32.026	11,49	6	2.787
2.	Telluwanea	12.076	34,34	7	352
3.	Wara Utara	19.628	10,58	6	1.855
4.	Wara Barat	9.706	54,13	5	179
5.	Wara Timur	31.998	12,08	7	2.649
6.	Mungkajang	7.205	53,80	4	134
7.	Sendana	5.915	37,09	4	159
8.	Bara	23.701	23,35	5	1.015
9.	Wara Selatan	10.448	10,66	4	980

Kota Palopo dipimpin oleh Walikota Dr. H.Muh. Amir, M.H. dan Wakil Wali Kota Palopo Dr. Irlandia H. Rahmat Masri Bandaso,. MSc Kota Palopo memiliki fasilitas jalan yang memadai karena jalan tanah seperti itu sudah tidak

⁷¹ Sul-sel “Daftar Kabupaten Dan Kota Palopo,” https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/23. (25 April 2023).

⁷² Wikipedia, “Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Palopo,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kota_palopo. (25 April 2023).

ada lagi. Jalan kota Palopo bertemu dengan jalan utama, sehingga semua jalan kota Palopo diaspal. Kota Palopo juga memiliki banyak tempat wisata dan wisata alam seperti Taman Pancasila, Masjid Kota Tua Palopo atau biasa disebut Masjid Jami Palopo, air terjun dll. Kota Palopo saat ini sedang berkembang sangat pesat.

Adapun Visi dan Misi Kota Palopo adalah :

a) Visi Kota Palopo adalah “menjadi salah satu kota jasa terkemuka di Indonesia Timur”.

b) Misi Kota Palopo

(1) Mewujudkan karakter penduduk Kota Palopo menjadi pemberi pelayanan terbaik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Mewujudkan suasana kota Palopo sebagai kota yang damai, aman untuk kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keagamaan, pertahanan dan keamanan guna mendukung keutuhan negara.⁷³

2. Sejarah Singkat Bank Syariah

Dalam sejarah ekonomi Muslim, jenis-jenis Muamala, seperti menerima penanaman modal, meminjamkan uang untuk konsumsi dan tujuan komersial, serta pengiriman uang berdasarkan akad syariah. tersebar luas di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi Saw. Orang-orang Makkah mempercayai Nabi, yang dikenal sebagai Al-Amin, untuk menerima titipan kekayaan, dan pada saat-saat terakhir sebelum pindah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib r.a.

⁷³ Sul-sel “Daftar Kabupaten Dan Kota Palopo,” https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/23. (25 April 2023).

untuk mengembalikan semua titipan kepada pemiliknya. Zubair bin al-Awwam r.a., seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, memilih untuk tidak menerima titipan kekayaan. Dia lebih suka mendapatkannya dalam bentuk pinjaman. Perbuatan Zubair itu menimbulkan beberapa akibat, yaitu: pertama, dengan meminjam, ia berhak menggunakan uang tersebut; Kedua, karena itu adalah pinjaman, dia wajib mengembalikannya secara penuh. Menurut riwayat lain, Ibnu Abbas r.a. juga mengirim barang ke Kuffa dan Abdullah bin Zubair r.a. dia mengirimkan uang dari Mekah kepada saudaranya Misab bin Zubair r.a. tinggal di Irak. Periksa juga penggunaan meluas karena pertumbuhan perdagangan antara Syam dan Yaman, yang dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab r.a., pada masa pemerintahannya, menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, beliau biasa mengambil gandum yang telah diimpor dari Mesir ke Baitul Mal. Selain itu, di antara kaum Muhajirin dan Anshar, bentuk-bentuk penyediaan modal kerja atas dasar bagi hasil seperti mudharabah, muzara'ah, dan musaka telah dikenal sejak awal. Dengan demikian, jelaslah bahwa ada orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi perbankan pada masa Nabi, meskipun mereka tidak menjalankan semua fungsi perbankan. Namun, fungsi dasar perbankan modern - menerima simpanan, menyalurkan dana, dan mentransfernya , telah menjadi bagian integral dari kehidupan Muslim.

Deregulasi sektor perbankan dimulai pada tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap kebijakan deregulasi perbankan ini akan menciptakan dunia

perbankan yang lebih efisien dan kuat untuk mendukung perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana memperkenalkan "sistem bagi hasil" dalam peminjaman, sebuah konsep perbankan syariah.

Pada tahun 1988 pemerintah memberlakukan paket deregulasi perbankan (Pakto 88) yang membuka peluang seluas-luasnya untuk membuka perbankan seluas-luasnya guna mendukung pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Dengan berdirinya bank yang lebih konvensional, beberapa bank berbasis syariah juga bermunculan di daerah. Inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia muncul pada tahun 1980 saat pembahasan mengenai perbankan syariah sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Buktinya, ide perbankan syariah diimplementasikan dalam skala yang relatif kecil di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan seminar tentang kepentingan perbankan dan kegiatan perbankan di Sisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil seminar tersebut kemudian dibahas lebih detail pada Musyawarah Nasional MUI ke-4 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, yang berujung pada keputusan pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI dan bertugas melakukan konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Berkat kerja Tim Perbankan MUI, bank syariah pertama di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tanggal 1 November 1991. BMI secara resmi

beroperasi sejak 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.000.000.

Pada awal operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam pengaturan sektor perbankan nasional. Payung hukum bagi beroperasinya bank dengan sistem syariah pada saat itu hanya tertuang dalam satu paragraf tentang "bank dengan sistem bagi hasil" dalam UU No. 7 tahun 1992, tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR mengamandemen UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang secara jelas memperjelas adanya dua sistem perbankan (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut baik oleh kalangan perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah antara lain Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh, dan lain-lain. Lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) No. 19 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008, perkembangan sektor perbankan syariah di dalam negeri dan akan diberikan kerangka regulasi yang sesuai dan memberikan kontribusi bagi

pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Dengan tingkat perkembangannya yang mengesankan, yang telah mencapai pertumbuhan aset rata-rata lebih dari 65 persen per tahun selama lima tahun terakhir, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan akan semakin signifikan. Pemberlakuan UU Perbankan Syariah telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah BUS dari 5 menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Selama dua dekade perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, telah banyak pencapaian yang telah diraih baik dalam hal kelembagaan dan infrastruktur pendukung, perangkat peraturan dan sistem pengawasan, maupun dalam hal kesadaran dan literasi masyarakat mengenai jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kami telah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp 273,494 triliun dengan pangsa pasar sebesar 4,61%. Di Provinsi DKI Jakarta, total aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,397 triliun, Rp85,410 triliun, dan Rp110,509 triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, pengawasan dan pengaturan bank syariah juga diambil alih oleh OJK. Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK terus berupaya memantapkan visi dan strategi pengembangan sektor keuangan syariah yang tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019 yang disampaikan pada Pasar Rakyat Syariah tahun 2014.

Roadmap ini adalah diharapkan memberikan arah pembangunan yang memuat prakarsa – prakarsa strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.⁷⁴

3. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

P.T. Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan komersialnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perhimpunan Cendekiawan Muslim. , Mulai . (ICM) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dibuka pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multi Syariah. -Keuangan (Al-Ijarah) dan pengeluaran. Indonesia Finance) yang telah membuat Indonesia sukses. Selain itu, produk Shar-e banking yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2011, produk *Shar-e Gold* Debit Visa diakui oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia dan layanan electronic channel seperti online banking, mobile banking dan ATM. dan manajemen kas. Seluruh produk tersebut merupakan pionir produk Syariah di Indonesia dan tonggak penting dalam industri perbankan Syariah.

⁷⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Sejarah Perbankan Syariah,” <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>. (25 Mei 2023).

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin perbankan saham dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, bank melakukan 5 (lima) Rahasia Penawaran Umum (METU) dengan Penawaran Umum Terbatas (HMETD) dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan Sukuk Mudharabah. Transaksi ini semakin mempertegas posisi Bank Muamalat Indonesia di peta perbankan Indonesia. Seiring dengan semakin diakuinya kehebatan bank tersebut, Bank Muamalat Indonesia melebarkan sayapnya dengan memperluas jaringan cabangnya di seluruh Indonesia dan menjadi satu-satunya bank yang melebarkan sayap bisnisnya ke Malaysia. Hingga saat ini Bank Muamalat memiliki 325 cabang layanan, termasuk satu (satu) cabang di Malaysia. Perbankan juga didukung oleh jaringan layanan yang luas yang terdiri dari 710 ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Bank Muamalat Indonesia melakukan perubahan logo bank untuk lebih meningkatkan awareness bank syariah yang islami, modern dan profesional. Selain itu, bank terus mengimplementasikan berbagai keberhasilan yang diakui secara nasional dan internasional. Hingga saat ini, Bank telah bekerja sama dengan berbagai anak perusahaannya untuk memberikan yang terbaik Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang menyediakan layanan dana pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan dan Baitulmaal Muamalat yang menyediakan layanan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia telah berkembang menjadi perusahaan yang lebih baik lagi dan bertujuan untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terfokus, Bank Muamalat Indonesia terus mengejar visinya menjadi “bank syariah terbaik dan 10 besar bank di Indonesia dengan kehadiran regional yang kuat”.⁷⁵

Adapun Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Yaitu:

a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan menjadi salah satu dari sepuluh bank terbaik di Indonesia yang diakui keberadaannya di tingkat regional.”

b. Misi

- 1) Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan dengan fokus kewirausahaan berlandaskan prinsip-prinsip yang sehat.
- 2) Keunggulan Sumber daya manusia Islami dan profesional yang unggul serta orientasi investasi yang inovatif.
- 3) Maksimalkan nilai untuk semua yang terlibat.⁷⁶

⁷⁵ Trisna Ramadani, “Pengaruh Bagi Hasil, Promosi Dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Kelurahan SEI Kera Hilir II Untuk Menggunakan Produk Deposito Musharabah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medang Balai Kota” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021):49-51. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14394>.

⁷⁶ Bank Muamalat, “Visi Dan Misi Bank Muamalat Indonesia”, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi#:~:text=Membangun%20lembaga%20keuangan%20syariah%20yang,nikai%20kepada%20seluruh%20pemangku%20kepentingan>. (25 April 2023).

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Responde

Berdasarkan penyebaran 80 kuesioner, dibuat pernyataan tentang karakteristik atau identitas responden dari data tersebut. Karakteristik responden merupakan faktor penting untuk mengetahui kondisi umum responden yang menjadi informan dalam suatu penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Palopo yang berminat menabung dengan produk bagi hasil atau mudharabah, yang meliputi:

a) Data responden berdasarkan umur

Umur atau umur merupakan faktor yang sangat penting dalam mengenali minat masyarakat dalam menabung. Distribusi responden menurut umur ditunjukkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
17-20	45	65%
21-25	37	35%

Sumber: data diolah, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden adalah 80, dengan persentase kuesioner yang diselesaikan berdasarkan usia adalah 100% rentang umur 17-20 sebanyak 45 orang atau sebanyak 65%, rentang umur 22-25 sebanyak 37 orang atau sebanyak 35% responden.

b) Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah penduduk Kota Palopo. Adapun responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada di tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Perempuan	67	83,7%
Laki-laki	13	16,7%

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 80 responden dengan presentase 100% yang mengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 67 orang atau sebanyak 83,7%, dan laki-laki sebanyak 13 orang atau sebanyak 16,7% responden.

c) Data responden berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Palopo saat ini juga menjadi faktor penting yang patut mendapat perhatian peneliti, karena pendidikan seseorang merupakan salah satu penentu perilaku dan minat seseorang dalam menabung. PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Palopo. Adapun responden berdasarkan pendidikan terakhir bisa dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Persentase (%)	Jumlah
SD	1,3%	1 Orang
SMP	1,3%	1 Orang
SMA/SMK	53,8%	43 Orang
D-3	3,6%	3 Orang
S-1	40%	32 Orang

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa, mayoritas responden adalah SMA/SMK yang berjumlah 43 orang, dan minoritas adalah responden yang berpendidikan terakhir SD dan SMP sebanyak masing-masing 1 orang.

2. Uji Instrumen Penelitian

a) Uji Validitas

Pengujian pembuktian berkaitan dengan penentuan seberapa andal atau valid (akurasi) suatu alat pengukur. Dalam penelitian ini validitas dapat ditentukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan skor instrumen dengan skor keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan korelasi momentum produk.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan (X)	X.1	0.401	0.2199	Valid
	X.2	0.662	0.2199	Valid
	X.3	0.699	0.2199	Valid
	X.4	0.556	0.2199	Valid
	X.5	0.149	0.2199	Valid
	X.6	0.699	0.2199	Valid
	X.7	0.389	0.2199	Valid
	X.8	0.699	0.2199	Valid
	X.9	0.497	0.2199	Valid
	X.10	0.640	0.2199	Valid
	X.11	0.699	0.2199	Valid
	X.12	0.351	0.2199	Valid
	X.13	0.384	0.2199	Valid
Minat (Y)	Y.1	0.585	0.2199	Valid
	Y.2	0.453	0.2199	Valid
	Y.3	0.575	0.2199	Valid
	Y.4	0.441	0.2199	Valid
	Y.5	0.464	0.2199	Valid
	Y.6	0.384	0.2199	Valid

Y.7	0.542	0.2199	Valid
Y.8	0.468	0.2199	Valid
Y.9	0.461	0.2199	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Tabel ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan minat serta setiap elemen pernyataan yang diuji terhadap aplikasi SPSS versi 25 tervalidasi. Karena nilai korelasi koreksi item $>$ dari R-tabel memiliki signifikansi 0,05 (5 persen).

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan alat atau ketetapan untuk menanggapi alat penilaian. Suatu alat evaluasi (tool) telah bekerja dengan baik jika reliabilitasnya tinggi. Dengan uji reliabilitas, keteguhan atau keteguhan suatu alat ukur biasanya ditentukan dengan menggunakan kuesioner (yaitu apakah alat ukur tersebut memberikan nilai ukur yang konsisten ketika diukur berulang kali).

Tabel 4.5 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Item	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Realibilitas	Keterangan
	X.1	0.685	0.60	Reliabel
Pengetahuan (X)	X.2	0.665	0.60	Reliabel
	X.3	0.670	0.60	Reliabel
	X.4	0.676	0.60	Reliabel

	X.5	0.699	0.60	Reliabel
	X.6	0.670	0.60	Reliabel
	X.7	0.689	0.60	Reliabel
	X.8	0.670	0.60	Reliabel
	X.9	0.675	0.60	Reliabel
	X.10	0.666	0.60	Reliabel
	X.11	0.670	0.60	Reliabel
	X.12	0.684	0.60	Reliabel
	X.13	0.685	0.60	Reliabel
Minat (Y)	Y1	0.670	0.60	Reliabel
	Y2	0.678	0.60	Reliabel
	Y3	0.655	0.60	Reliabel
	Y4	0.677	0.60	Reliabel
	Y5	0.674	0.60	Reliabel
	Y6	0.688	0.60	Reliabel
	Y7	0.665	0.60	Reliabel
	Y8	0.677	0.60	Reliabel
	Y9	0.674	0.60	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang cukup besar yaitu diatas 0.60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah

reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Tabel 4.6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.12299243
Most Extreme	Absolute	.129

Differences	Positive		.081
	Negative		-.129
Test Statistic			.129
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.202
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.002
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.001
		Upper Bound	.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Dari hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang menunjukkan bahwa data yang diuji didistribusikan secara normal, karena nilainya lebih besar dari level signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

b) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel dalam residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varian dari residual konstan dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, dikatakan memiliki kesalahan kuadrat rata-rata, dan jika berbeda, dikatakan heteroskedastis. Ini tidak terjadi dengan model regresi yang baik. Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glesjer.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.258	1.859		2.828	.006
	Pengetahuan	-.073	.038	-.214	-1.938	.056

a. Dependent Variable: Abs_RES

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, diperoleh nilai signifikan variabel pengetahuan yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data tersebut.

4. Uji Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan salah satu jenis metode regresi yang paling banyak digunakan. Regresi linier sederhana terdiri atas satu variabel terikat (dependent) dan satu variabel bebas (independent).

Berikut hasil uji regresi sederhana dalam penelitian ini:

Tabel 4.8 Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	13.587	3.100	4.383	.000	
	Pengetahuan	.412	.063	.597	6.564	.000

a. Dependent Variable: Minat

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan komputerisasi dengan menggunakan program spss versi 25 diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 13.587 + 0.412X + e$$

Dari rumus regresi sederhana yang telah dihitung, diperoleh hasil:

- (1) Jika variabel bebas bernilai nol, maka minat memiliki nilai tetap sebesar 13.587 berdasarkan nilai konstan dari persamaan regresi.
- (2) Setiap peningkatan satu satuan dari variabel pengetahuan akan menyebabkan penurunan sebesar 0.412 satuan pada minat, seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien Regresi.

5. Uji Hipotesis

a) Uji-t (uji parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa bias pengaruh variabel independen (individu) terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Penetapan yang digunakan dalam uji t-statistik adalah nilai t-tabel yang terlihat pada t-statistik pada $df = n - k - 1$ atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Dari Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa hasil uji-t berlaku untuk variabel pengetahuan masyarakat mempunyai nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6.564 > t_{tabel} 1,990$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis bahwa pengetahuan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat dinyatakan diterima.

b) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi menunjukkan variasi kenaikan dan penurunan Y, yang dijelaskan oleh pengaruh linear dari X.

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597a	.656	.348	2.137
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan				

Hasil analisis variabel independen versus dependen menunjukkan nilai r-squared sebesar 0,656. Artinya variabel “Pengetahuan Masyarakat” memberikan kontribusi sebesar 65,6% terhadap variabel “Minat Masyarakat”, sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel kuat, karena semakin tinggi angka R-squared maka semakin kuat pengaruh variabel tersebut.

C. Pembahasan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh orang melalui persepsi indra. Pengetahuan biasa disebut dengan kognitif, merupakan bagian penting dari pembentukan tindakan, Dan pengetahuan nasabah juga mengacu pada informasi yang diberikan kepada subjek tentang keberadaan atau keabsahan berbagai produk Bank Muamalat, serta informasi lain yang berkaitan dengan keberadaan nasabah. Pengetahuan nasabah dapat mempengaruhi keputusan menabung. Secara umum, nasabah didefinisikan sebagai bagian dari semua informasi yang relevan dengan kegiatan menabung. Nasabah memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan informasi baru dan membuat keputusan menabung. Nasabah memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan informasi baru dan membuat keputusan menabung. Pengetahuan produk adalah informasi berdasarkan pemahaman nasabah dan telah dijelaskan sebelumnya oleh staf bank. Dan jika pemasar berhasil menyampaikan informasi yang jelas tentang perbankan syariah, konsumen mungkin mempertimbangkan untuk memilih layanan perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah akan meningkat ketika permintaan dan antusiasme masyarakat tinggi karena pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang perbankan syariah.

Minat adalah keinginan kuat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, minat juga dapat meningkat karena ada faktor eksternal dan internal. Ketertarikan yang kuat pada

sesuatu adalah aset besar yang memicu antusiasme untuk bertindak untuk menabung di perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat nasabah dalam menabung adalah minat atau keinginan, setelah melalui beberapa proses untuk mengetahui apakah nasabah tertarik atau tidak, sehingga membuat nasabah lebih selektif terhadap objek Minat masyarakat dalam menabung menggunakan akad mudharabah. Faktor minat yang mempengaruhi minat individu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal individu. Seorang individu meliputi usia, jenis kelamin, pengalaman, kemampuan dan kepribadian dari dalam. Meskipun dilihat secara eksternal, namun mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Mudharabah berasal dari kata “Addharbu fil ardhi” berarti usaha. Disebut juga Qiradh, yang berasal dari al-Qardhu, artinya Al-Qathu'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk bisnis dan dengan demikian memperoleh keuntungan. Disebut juga muamalah yang artinya kesepakatan antara dua pihak dengan pihak lainnya (satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah uang tertentu untuk usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya dengan kesepakatan bersama. Secara teknis, Mudharabah adalah akad kemitraan antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya yang berinisiatif. Keuntungan perusahaan dialokasikan dengan metode Mudharabah sesuai kesepakatan yang diatur dalam akad Mudharabah, pihak lain menjadi pengelola. Kerugian tetap menjadi milik

pemilik modal. Apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Nisbah bagi hasil adalah konsep yang terkait dengan praktik keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks perbankan, nisbah bagi hasil merujuk pada pembagian keuntungan antara bank dan nasabah dalam suatu transaksi mudharabah. Bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai sahib al-mal (pemilik modal). Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang menawarkan produk mudharabah kepada masyarakat. Dalam produk mudharabah, bank akan menggunakan dana yang diterima dari nasabah untuk melakukan investasi dalam bisnis atau proyek yang dianggap halal. Keuntungan dari investasi ini kemudian akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan menggunakan hasil uji-t (parsial), dapat dilihat bahwa hasil uji-t untuk variabel pengetahuan masyarakat memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $6,564 > t_{tabel} 1,990$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat. Dengan demikian, variabel pengetahuan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 65,6% terhadap variabel minat masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pengetahuan tentang nisbah bagi hasil dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung pada produk mudharabah di Bank Muamalat KCP Palopo dengan beberapa cara:

1. Pemahaman tentang prinsip syariah

Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nisbah bagi hasil akan lebih tertarik pada produk mudharabah. Mereka akan menghargai aspek keadilan dan kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan, yang dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi minat mereka untuk menabung.

2. Potensi keuntungan yang lebih tinggi

Nisbah bagi hasil memungkinkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada bunga tetap yang ditawarkan dalam sistem perbankan konvensional. Jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang potensi keuntungan yang lebih tinggi melalui nisbah bagi hasil, mereka mungkin lebih tertarik untuk menabung pada produk mudharabah.

3. Kepercayaan terhadap transparansi dan integritas

Sistem bagi hasil dalam mudharabah menekankan transparansi dan integritas antara bank dan nasabah. Jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang reputasi Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan yang transparan dan jujur dalam membagi keuntungan, mereka akan merasa lebih percaya dan cenderung tertarik untuk menabung di bank tersebut.

4. Pendidikan dan sosialisasi

Pengetahuan tentang nisbah bagi hasil dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Bank Muamalat KCP Palopo dapat aktif dalam memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang konsep mudharabah, nisbah bagi hasil, dan manfaatnya. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk-

produk syariah dan mempengaruhi minat mereka untuk menabung di bank tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini yaitu dengan menggunakan hasil uji-t (parsial), dapat dilihat bahwa hasil uji-t untuk variabel pengetahuan masyarakat memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $6,564 > t_{tabel} 1,990$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat. Dengan demikian, variabel pengetahuan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 65,6% terhadap variabel minat masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

B. Saran

1. Saran untuk Perusahaan

Perusahaan dapat mengembangkan program edukasi yang lebih luas dan intensif untuk masyarakat tentang produk-produk syariah dan konsep-konsep keuangan Islam, termasuk nisbah bagi hasil. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, kampanye pemasaran, dan konten edukatif yang mudah diakses. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, minat mereka untuk menabung pada produk mudharabah dapat ditingkatkan.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Melakukan studi perbandingan antara minat masyarakat terhadap produk

mudharabah di Bank Muamalat dengan minat masyarakat terhadap produk perbankan konvensional. Ini dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih jenis produk keuangan



DAFTAR PUSTAKA

- Arkan Perdana, "*Tertarik Pada Keuangan Syariah, kenalan Dengan Sistem Bagi Hasil,*" blogArkanPerdana, <https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/>, (25 Desember 2023).
- Aris Zuliyanto, "*Pengaruh Pengetahuan Dan Brand Image Terhadap Minat Memilih Produk Tabungan Mudharabah Pada Koperasi Syariah BTM Dinar Nasyiah 2 Sumberrejo,*" *Progress in Retinal and Eye Research* 11 no.2 (2019): <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/index>.
- Arikunto Suharsimi, "*Metode Penelitian,*" <http://repository.unsil.ac.id/615/7/8.%20BAB%20IIpdf>, (6 Januari 2023).
- Arduyanigrum Nilam. "*Pengaruh Pengetahuan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di BMT Surya Kencana Balong.*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020. http://etheses.iainponorogo.ac.id/12291/1/skripsi_nilam_ardyaningrum.pdf.
- Ayu Aulia Yossiana. "*Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu KCP Ulek Kareng.*" Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5644/>.
- Ayu Risma. "*Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah,*" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/1929>.

Bambang Iswanto. "*Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari'ah (Aspek Teologis, Syari'ah Dan Karakteristik Operasional Keuangan).*" *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 2 (2000): <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/402>.

Bank Muamalat Indonesia, "*Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil,*" <http://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>. (25 Februari 2023).

Bank Mega Syariah, "*Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah dan Contoh Perhitungannya,*" <https://www.megasyariah.co.id/iartikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>. (25 Februari 2023).

Fasiha, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 edition (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Finansial, "*Pengertian Mudharabah Jenis, Rukun, Syarat, Dan Contohnya,*" <https://www.finansialku.com/mudharabah/>. (25 Februari 2023).

Kamal, Muhammad Nurul. "*Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Tabungan Mudharabah (Studi Kasus Di BPRS Khasanah Ummat Tambaksari, Kembaran, Banyumas).*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, 2022. http://repository.uinsaizu.ac.id/13221/1/muhammad_nurul_kamal_pengaruh_bagi_hasil%2c_promosi%2c_dan_kualitas_pelayanan_terhadap_keputusan_penggunaan_tabungan_mudharabah_%28_studi_kasus_di_bprs_khasanah_ummat_tambaksari%2c_kembaran%2c_banyumas%29.pdf.

Jhondri, "*Minat Menabung*," <http://repository.radenfatah.ac.id/19322/2/2.pdf>. (15 Desember 2023).

Lupiyoadi, Rambat and A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Asa*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Lestari Novita. "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/337>.

Mariyeh. "*Analisis Operasional Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudhârabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu*." Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/133>.

Maula, Mariska. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Pola Executing Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember*," (Skripsi, Institut Agama Islam Jember 2019). <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/18370>.

MM, Tedi Pitri Sip. "*Pengaruh Pengetahuan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV.Ria Busana*," *Jurnal Ekonomi Stie Pasim* 09, no. 02 (Juli-Des 2020): <https://lournal.stiepasim.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/8/4/5>.

Natalia, Evi, Moch. AR Dzulkirom, and Sri Rahayu Mangesti. "*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*." *Jurnal Administrasi*

Bisnis 9, no. 1 (2014): [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189937&val=6468&title=pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189937&val=6468&title=pengaruh%20tingkat%20bagi%20hasil%20deposito%20bank%20syariah%20dan%20suku%20bunga%20deposito%20bank%20umum%20terhadap%20jumlah%20simpanan%20deposito%20mudharabah%20Studi%20Pada%20PT%20Bank%20Syariah%20Mandiri%20Periode%202009-2012).

Nurlaela. *“Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan Mudharabah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1291>.

Ojk, *“Apa Yang Dimaksud Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah,”* blogOJK, <https://finance.detik.com/ojk/d-3227073/apa-yang-dimaksud-sistem-bagi-hasil-di-bank-syariah>. (15 Desember 2023).

Octaviany Rahma. *“Analisis Nisbah Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Syariah Indonesia.”* Progress in Retinal and Eye Research. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma Palembang, 2019. <http://repository.binadarma.ac.id/id/eprint/414>.

Oktavia, Zahara Jihan. *“Pengaruh Pengatuhan Nasabah Atas Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Di Bank Aceh Syariah KC.S. Parman”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15847>.

Qherunisa. *“Pengaruh Produk, Religiusitas, dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Bank Syariah, (Studi Pada Perbankan*

Syariah Di Kota Palopo).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2020. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/698>.

Ramadani, Trisna. “*Pengaruh Bagi Hasil, Promosi Dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Kelurahan SEI Kera Hilir II Untuk Menggunakan Produk Deposito Musharabah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medang Balai Kota.*” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14394>.

Rizki, Hidayat Bunga, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah," *blogRizkiBungaHidayat*, <https://www.kompasiana.com/rizki94807/5ef50e5fd541df206f522be4/penerapan-sistem-bagi-hasil-pada-perbankan-syariah>. (15 Desember 2023).

Safri, Hendra “*Pengantar Ilmu Ekonomi*, 1 edition” (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).

Sari, Aida Surya. “*Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada Pt . Bank Muamalat Indonesia Kcp Metro*,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2198/>.

Setiawan Rahmadi. “*Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam.*” *Jurnal Margin*, 2022. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/margin/article/view/1408>.

Silvia Gita. “*Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan*

Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan BTPN Syariah,” Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17003>.

Sugiono, "*Metode Penelitian,*" <http://repository.stei.ac.id.1343/4/BAB%200II.pdf>,
 (6 Januari 2023).

Sukran. "*Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan, Studi Pada Amanda Brownies Di Kota Palopo.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1642/1/SUKRAN.pdf>.

Sumarni. "*Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Kepercayaan Nasabah Di BNI Syariah KCP Wonomulyo.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/4199/>.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Sulkaidah, "*Pengaruh Pengetahuan Dan Lokasi Terhadap Keputusan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Menjadi Nasabah Bank Muamlat,*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo),
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/761/1/sulkaidah.pdf>.

Suliyanto, "*Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS,*" (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011).

Sul-Sel, "*Daftar Kabupaten Dan Kota Palopo,*" <https://sulselprov.go.id/pages/des>

_kab/23. (25 April 2023).

SI Syamsi. “*Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat KotaPalopo*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022. <http://repository.umpalopo.ac.id/2347/>.

Slamet Margon. “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)*.” Universitas Diponegoro Semarang, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/18228/>.

Syam Nurhikma. “*Pengaruh Implementasi Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah,*” Skripsi, Instiytut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2806/1/nurhikma syam.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2806/1/nurhikma%20syam.pdf).

Tafsir, “*Al-Muyassar,*” <https://tafsirweb.com/5356-surat-thaha-ayat-114>. (25 Februari 2023).

P, Trisadini Usanti and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022)

Priyanto Dewi, “*Mandiri Belajar SPSS,*” (Yogyakarta: Medan, 2008).

Vahlevi, D R L, and I C Putri. “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Yang Menabung Di Bank Syariah.*” *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 6, no. 1, (Maret 2019): <http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/116%0Ahttp://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/download/116/71>.

w, Gulo., “*Metodologi Penelitian*,” (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017).

Wikipedia. “*Bank Muamalat Indonesia*,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia. (15 Desember 2023).

Yayat Rahmat Hidayat and Maman Surahman. “*Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008*.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>.


Yulianti Fitri. “*Pengaruh Reputasi Dan Produk Bank Terhadap Keputasan Menabung Pada Bank Muamalat Palopo*.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4799/1/fitri_yulianti.pdf.





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	12
1. Pengetahuan.....	12
2. Minat.....	16
3. Bank Syariah.....	20
4. Bank Muamalat Indonesia.....	26
5. Bagi Hasil.....	30
6. Mudharabah.....	38
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Hipotesis.....	43



BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Definisi Operasional.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Data dan Sumber Data	47
G. Populasi dan Sampel	47
H. Uji Instrumen Penelitian	50
I. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. At- Thaha ayat 114.....	12
Kutipan QS. Ar-Ra'd ayat 11.....	17



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel.....	45
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Umur	66
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Table 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	69
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedasitas	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Sederhana (Uji-t).....	75
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Kuesioner
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Tabulasi Data
- Lampiran 5 Hasil Olah Data





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

I. IDENTITAS RESPONDE

1. Nama :
2. Umur : 17-25 Tahun
3. Jenis Kelamin
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan Terakhir:
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA/SMK
 - d. D-3
 - e. S-1

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah setiap butir pernyataan-pernyataan dengan baik dan benar.
2. Berikan tanda ceklis pada salah satu pilihan dari sesuai dengan pendapat anda tentang Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Pada Produk Mudharabah Di Bank Muamalat Inodensia KCP Palopo.
3. Keterangan tentang pilihan

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

VARIABEL PENGETAHUAN (X)

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Tahu	Saya mengetahui bahwa di bank muamalat tidak ada sistem bunga melainkan hnaya ada keuntungan.					
	Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip di bank muamalat.					
Memahami	Saya merasa bahwa pengetahuan yang saya miliki membantu saya untuk memahami bagaimana sistem di bank muamalat.					
	Saya memahami bahwa menabung di bank muamalat aman dan terpercaya di bandingkan bank konvensional					
	Saya merasa memahami bahwa menabung di bank syariah atau bank muamalat merupakan hal yang wajar					

	bagi saya sebagai seorang muslim.					
Aplikasi	Saya tertarik menggunakan bank muamalat setelah pegawai bank menjelaskan secara detail.					
	Saya merasa cukup paham menggunakan produk-produk tabungan di bank muamalat.					
Analisis	Saya merasa yakin bahwa bank muamalat merupakan bank syariah yang terhindar dari ribah atau bunga.					
	Saya memilih bank muamalat karena terhindar dari ribah atau bunga bank.					
Sistesis	Saya yakin bahwa pegawai bank muamalat mampu menyakinkan nasabah agar menabung di bank muamalat menggunakan akad mudharabah.					
	Saya merasa bahwa pegawai bank muamalat menawarkan produk-produk tabungan					

	kenasabah sesuai dengan dia pahami.					
Evaluasi	Saya yakin bahwa pegawai bank muamalat mampu menilai nasabah yang datang ke bank untuk menabung khusu produk mudharabah di bank muamalat.					
	Saya merasa bahwa penjelasan yang di sampaikan oleh pegawai bank tentang nisbah bagi hasil atau mudharabah terhadap nasabah dapat menyakinkan bahwa menabung di bank muamalat mendapatkan keuntungan.					

VARIABEL MINAT (Y)

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Dorongan dari diri sendiri	Saya memilih bank muamalat untuk menabung tanpa paksaan orang lain.					
	Saya memilih bank muamalat untuk menabung karena ketentuan di bank muamalat terstruktur sesuai dengan syariah islam.					
	Saya memilih bank muamalat karena kemaun sendiri dan juga motivasi dari orang sekeliling.					
Motif Sosial	Saya minat menabung menggunakan akad mudharabah di bank muamalat karena saya melihat pegawai bank ramah dan sopan terhadap nasabah.					
	Saya memilih bank muamalat dengan akad mudharabah ka					

	rena keuntungan lebih besar di bandingkan bank konvensional					
	Saya tertarik memilih akad mudharabah di bank muamalat karena produk tabungan ini banyak digunakan masyarakat di bandingkan produk tabungan yang lain					
Faktor Emosional	Saya memilih bank muamalat karena saya dapat bertanya langsung tentang akad mudharabah kepegawai bank.					
	Saya memilih bank muamalat karena perjanjian atau kesepakatan sudah ditetapkan di awal					
	Saya senang menabung di bank muamalat terutama dengan akad mudharabah karena perhitungannya sesuai dengan prinsip syariah.					

29	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	44
30	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	47
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
32	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
34	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	50
35	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
36	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	49
37	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	49
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
40	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	49
41	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	46
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
43	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	51
44	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
47	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
48	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	52
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	49
51	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	46
52	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	51
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
54	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	51
55	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	52
56	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	52
57	4	4	3	4	2	3	4	3	4	4	3	4	4	51
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
59	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
60	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	45
61	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	50
62	4	2	2	2	3	2	4	2	4	2	2	4	2	35
63	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
64	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	47

65	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
66	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	42
67	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
68	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	49
69	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
70	2	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	46
71	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
72	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	49
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
74	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	49
75	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	51
77	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	48
78	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	50
79	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51
80	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	51

No	VARIABEL Y										Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y	
1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	34
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	33
6	2	3	2	2	3	2	2	2	3	21	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
8	4	3	4	4	4	4	3	3	4	33	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
10	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	
14	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
16	4	4	4	2	4	4	3	4	4	33	

17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	4	3	4	4	3	4	3	3	3	31
20	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
22	4	3	4	4	4	4	3	3	4	33
23	4	4	3	3	3	4	3	4	3	33
24	4	3	4	4	4	4	3	3	4	33
25	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
26	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
27	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33
28	2	4	2	2	4	4	4	4	4	30
29	4	3	4	4	4	3	4	3	4	33
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	4	3	4	4	3	4	3	3	3	31
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	4	4	3	4	4	4	4	4	4	36
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
36	3	4	2	3	3	4	4	4	3	30
37	4	4	2	4	3	4	4	4	3	32
38	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
39	4	4	2	4	3	4	2	4	3	30
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
41	4	4	2	4	2	3	3	4	2	28
42	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
43	4	4	4	4	2	4	4	4	2	35
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
45	4	3	3	3	4	4	4	4	4	33
46	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34
47	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34
48	4	3	3	3	3	4	4	4	3	34
49	4	3	3	4	4	4	1	4	4	30
50	4	4	3	3	4	4	4	4	4	36
51	4	4	4	3	3	4	4	4	3	28
52	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35

Y9	Pearson	.070	.073	.348*	.045	.97	.05	.23	.05	1	.461**
	Correlation			*		4**	9	8*	4		
	Sig. (2-tailed)	.535	.522	.002	.692	.00	.60	.03	.63		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Minat	Pearson	.585**	.453*	.575*	.441*	.46	.38	.54	.46	.461*	1
	Correlation		*	*	*	4**	4**	2**	8**	*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.00	.00	.00	.00	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	94.70	46.542	.398	.	.685
X.2	94.79	44.220	.712	.	.665
X.3	940.66	44.910	.774	.	.670
X.4	94.68	45.513	.576	.	.676
X.5	95.31	47.635	.108	.	.699
X.6	94.66	44.910	.774	.	.670
X.7	94.66	47.188	.405	.	.689
X.8	94.66	44.910	.774	.	.670
X.9	94.78	45.189	.500	.	.675
X.10	94.80	44.314	.685	.	.666
X.11	94.66	44.910	.774	.	.670
X.12	94.85	46.003	.334	.	.684
X.13	94.73	46.531	.378	.	.685
Pengeta huan	49.38	12.009	.842	.	.844

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	63.95	22.554	.571	.677	.670
Y2	64.05	22.909	.445	.583	.678
Y3	64.15	21.294	.565	.549	.655
Y4	64.11	22.430	.387	.465	.677
Y5	64.10	22.547	.462	.961	.674
Y6	64.01	23.506	.324	.227	.688
Y7	64.15	21.901	.495	.434	.665
Y8	64.06	22.743	.442	.639	.677
Y9	64.09	22.587	.461	.962	.674
Minat	33.97	6.328	.873	.775	.718

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.12299243	
Most Extreme Differences	Absolute	.129	
	Positive	.081	
	Negative	-.129	
Test Statistic		.129	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.202	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.002	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.001
		Upper Bound	.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Tabel Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.258	1.859		2.828	.006
	Pengetahuan	-.073	.038	-.214	-1.938	.056

a. Dependent Variable: Abs_RES

Tabel Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	13.587	3.100		4.383	.000
	Pengetahuan	.412	.063	.597	6.564	.000

a. Dependent Variable: Minat

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.656	.348	2.137

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

Lampiran 4 : Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP



Nur Afni, lahir di Olang pada tanggal 20 Januari 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mas'ud dan ibu Sahrina. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Olang Dusun Olang 1 Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 55 Olang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bua Ponrang dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 5 Luwu dan tamat pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis mendaftar menjadi salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Pada tahap akhir penyelesaian studi, penulis menyusun skripsi dengan judul "*Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Mempengaruhi*

***Minat Masyarakat Menabung Pada Produk Mudharabah Di PT Bank Muamalat
Indonesia KCP Palopo***” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada program Strata Satu.

Email : nur_afni0033_mhs19@iainpalopo.ac.id

